



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA



PENYUSUNAN

KARYA TULIS ILMIAH

Penulis:

Slamet Yuswanto
Ade Irawan Taufik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

PENYUSUNAN
KARYA TULIS ILMIAH

Penulis:

Slamet Yuswanto
Ade Irawan Taufik

Editor:

Noviarman Saleh



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH

Penulis:

Slamet Yuswanto
Ade Irawan Taufik

ISBN : 978-623-0000-00-0

Editor :

Noviarman Saleh

Penyunting :

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

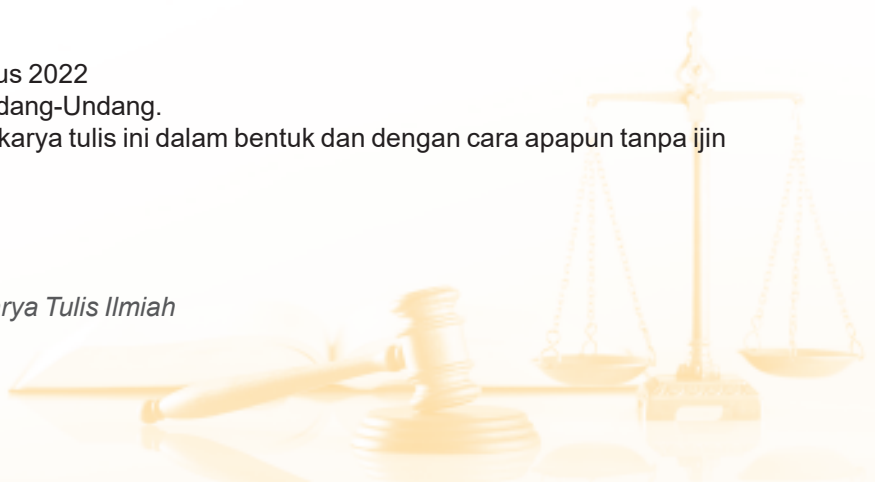
Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

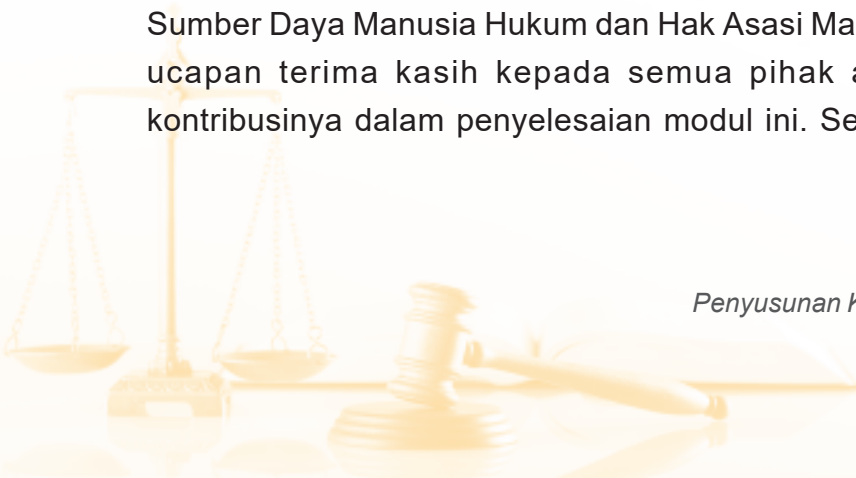


KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama telah terselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Fungsional Analis Hukum Pertama, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran



sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Modul pada Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembelajar.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan Penyusunan modul yang berjudul Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan perkembangan kondisi hukum dan sosial di Indonesia, menuntut Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk dapat meningkatkan kompetensi dan saling bersinergitas. Oleh sebab itu diperlukan bahan ajar yang antara modul satu dengan yang lain saling berkaitan agar tujuan dari pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para nara sumber yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Fungsional Analis Hukum Pertama.

Depok, Agustus 2022
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,

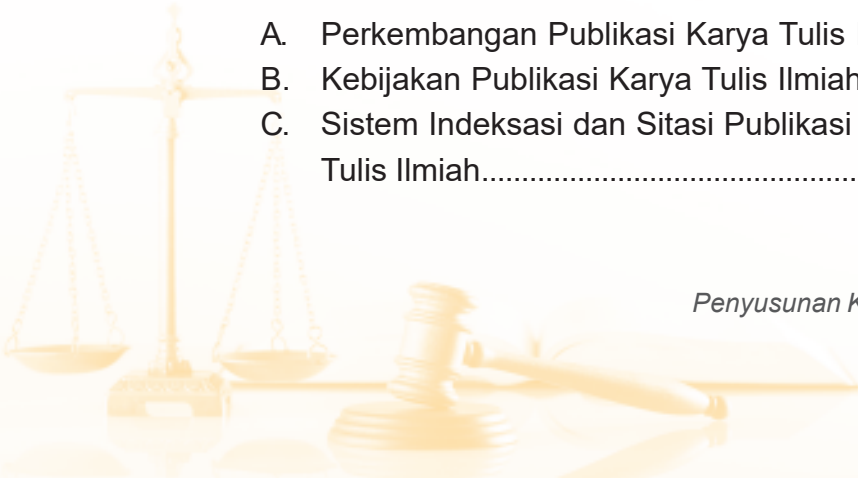


Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196412201991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar).....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
F. Metode Pembelajaran.....	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul.....	4
BAB II DASAR-DASAR PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH...	5
A. Konsep Dasar Karya Tulis Ilmiah.....	5
B. Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah.....	8
C. Metodologi Penelitian Ilmiah.....	11
D. Latihan	20
E. Rangkuman	20
F. Evaluasi.....	21
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	22
BAB III PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	23
A. Perkembangan Publikasi Karya Tulis Ilmiah.....	23
B. Kebijakan Publikasi Karya Tulis Ilmiah.....	26
C. Sistem Indeksasi dan Sitasi Publikasi Karya Tulis Ilmiah.....	33



D. Latihan	38
E. Rangkuman	38
F. Evaluasi	39
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	39
BAB IV SIMULASI PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH	41
A. Pemilihan Topik/ Masalah	41
B. Perumusan Latar Belakang Permasalahan.....	44
C. Pembuatan Pembahasan yang Sederhana dan Sesuai dengan Variabel Judul dan Perumusan Permasalahan	46
D. Pembuatan Kesimpulan	49
E. Latihan.....	50
F. Rangkuman.....	50
G. Evaluasi.....	51
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53
1. Kesimpulan.....	53
2. Tindak lanjut	54
KUNCI JAWABAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

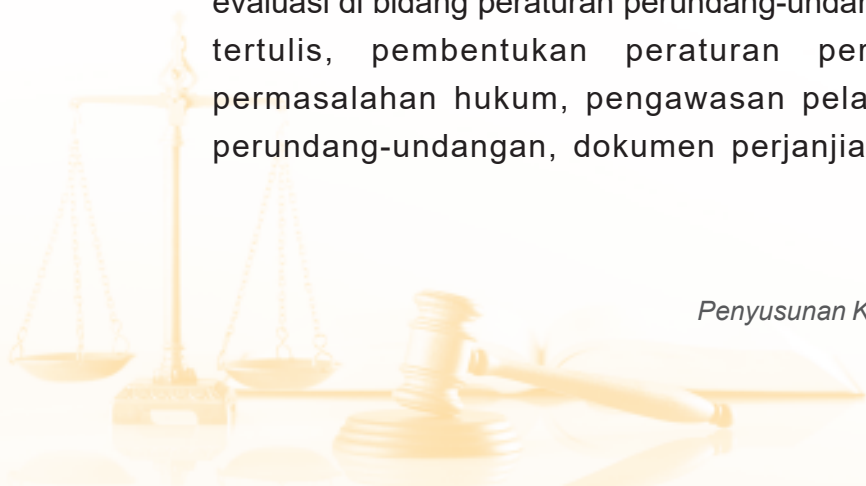
Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran (hasil belajar dan indikator hasil belajar), materi pokok dan sub materi pokok, metode pembelajaran serta petunjuk belajar.

Silahkan simak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum. Untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum (selanjutnya disebut Analis Hukum) diperlukan pelatihan fungsional analis hukum. Pelatihan dimaksud untuk membekali Analis Hukum Ahli Pertama dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, disebutkan bahwa tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan

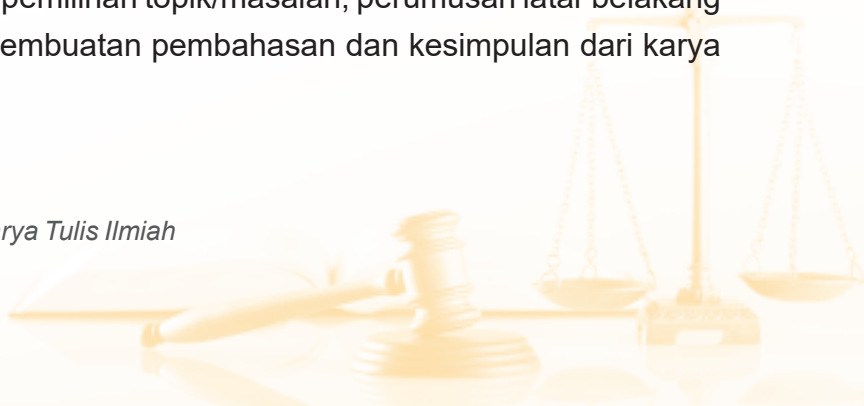


perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Selain melaksanakan tugas jabatan tersebut, Analis Hukum diwajibkan pula untuk melaksanakan pengembangan profesi. Salah satu butir kegiatan dari unsur pengembangan profesi yang dapat dilaksanakan yakni penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analis Hukum.

Untuk membekali pengetahuan dan kecakapan Analis Hukum dalam melakukan penulisan karya tulis/karya ilmiah, diperlukan pelatihan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Modul ini merupakan bahan ajar untuk pelatihan Analis Hukum Ahli Pertamayang diharapkan dapat mewujudkan kompetensi yang diinginkan peserta pelatihan serta membantu penyelenggara pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, penerapan modul ini dapat menciptakan kegiatan pembelajaran pelatihan yang lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (*output*) yang jelas.

B. Deskripsi Singkat

Modul Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini membekali peserta agar mampu memahami dan menyimulasikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah melalui materi pokok:Dasar-Dasar Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Publikasi Karya Tulis Ilmiah dan Simulasi Penyusunan Karya Tulis Imiah. Selain itu berisi materi perkembangan, kebijakan dan sistem indeksasi dan sitasi publikasi ilmiah. Untuk menstimulasi, mendorong, merangsang berpikir peserta pelatihan, materi dalam modul juga memuat materi simulasi penyusunan karya tulis ilmiah yang membahas pemilihan topik/masalah, perumusan latar belakang permasalahan, pembuatan pembahasan dan kesimpulan dari karya tulis ilmiah.



C. Manfaat Modul

Modul ini membekali Analis Hukum Ahli Pertama agar dapat menyimulasikan penyusunan karya tulis ilmiah.

D. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar)

a) Hasil belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyimulasikan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

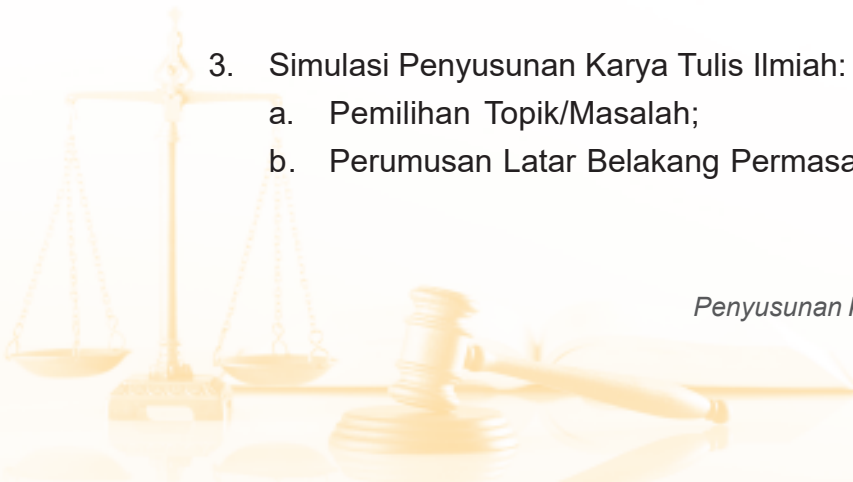
b) Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

1. menjelaskan Dasar-Dasar Karya Tulis Ilmiah;
2. menjelaskan Publikasi Karya Tulis Ilmiah;
3. menyimulasikan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Dasar-Dasar Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
 - a. Konsep Dasar Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah;
 - c. Metodologi Penelitian Ilmiah.
2. Publikasi Karya Tulis Ilmiah:
 - a. Perkembangan Publikasi Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Kebijakan Publikasi Karya Tulis Ilmiah;
 - c. Sistem Indeksasi dan Sitasi Publikasi Karya Tulis Ilmiah.
3. Simulasi Penyusunan Karya Tulis Ilmiah:
 - a. Pemilihan Topik/Masalah;
 - b. Perumusan Latar Belakang Permasalahan;



- c. Pembuatan Pembahasan yang Sederhana dan Sesuai dengan Variabel Judul dan Rumusan Permasalahan;
- d. Pembuatan Kesimpulan.

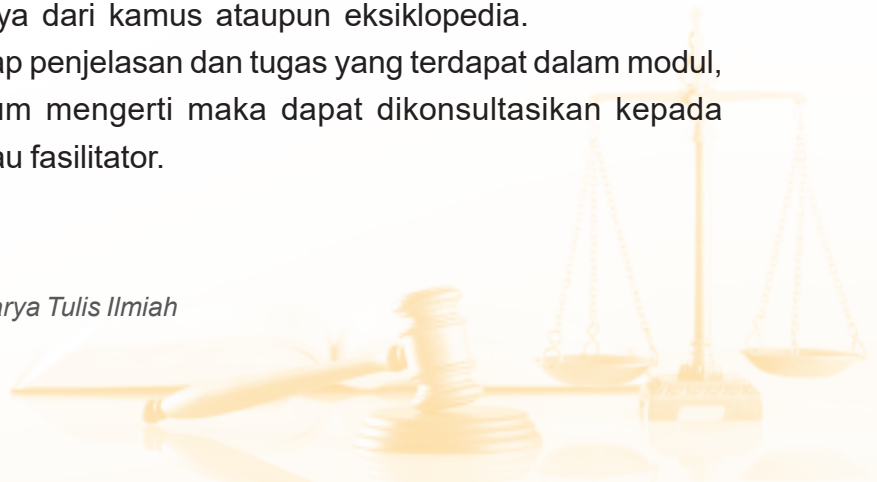
F. Metode Pembelajaran

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan simulasi. Target peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Peserta wajib membaca dengan cermat tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap bab mata pelatihan ini, kemudian membaca bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
- 2) Selesaikan pembelajaran mulai dari bab pertama, baca semua petunjuk, tugas dari bab tersebut secara menyeluruh, kemudian dapat beranjak ke bab berikutnya. Dengan demikian peserta pelatihan dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
- 3) Pelajari referensi yang relevan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan catat kata kunci yang dianggap penting, atau kosa kata yang kurang dipahami, kemudian cari penjelasannya dari kamus ataupun ensiklopedia.
- 4) Pahami setiap penjelasan dan tugas yang terdapat dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur atau fasilitator.



BAB II

DASAR-DASAR PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah

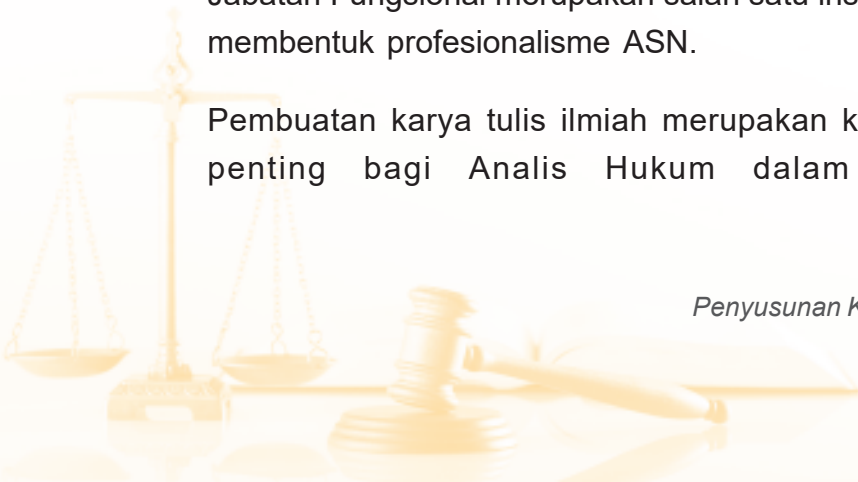
Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah dan metodologi penelitian ilmiah.

Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Konsep Dasar Karya Tulis Ilmiah

Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah merupakan salah satu kegiatan dari unsur pengembangan profesi yang wajib dilaksanakan oleh Analis Hukum. Kewajiban melaksanakan unsur pengembangan profesi merupakan salah satu kriteria Jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Hal ini mengacu pada pengertian Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oleh karenanya peran Jabatan Fungsional merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk profesionalisme ASN.

Pembuatan karya tulis ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Analis Hukum dalam membentuk dan



mengembangkan kompetensi professional di bidang analisis dan evaluasi hukum. Kegiatan ini tidak saja perlu dilakukan dalam rangka memperoleh angka kredit untuk syarat kenaikan pangkat atau jenjang jabatannamun yang lebih utama adalah untuk peningkatan profesionalisme Analis Hukum. Karya tulis ilmiah juga memiliki peran penting sebagai media komunikasi dan diseminasi pemikiran.

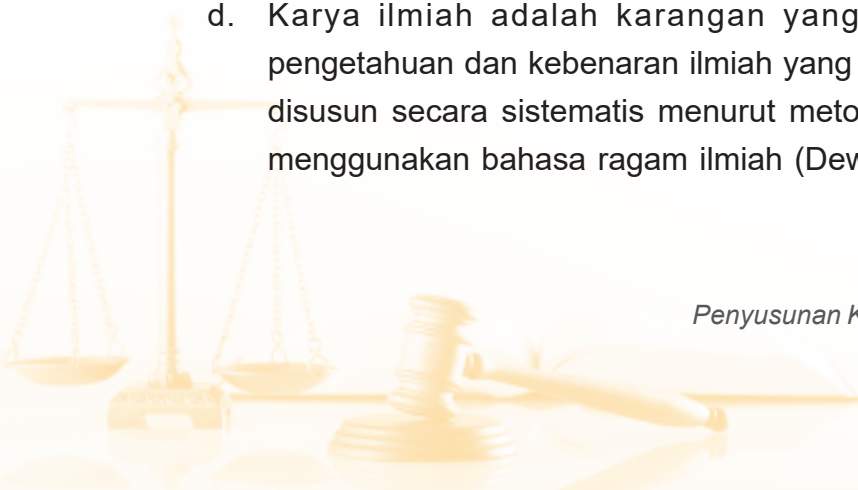
Karya Tulis/ Karya Ilmiah menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/ penelitian yang disusun oleh Analis Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang analisis dan evaluasi hukum. Bidang analisis dan evaluasi hukum meliputi:

1. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
2. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
4. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
5. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
6. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum; dan
7. advokasi hukum.



Pengertian karya tulis/karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum pada dasarnya memiliki pengertian atau definisi yang sama dengan pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan yang dimaksud bahwa karya ilmiah menggunakan metode ilmiah yang digunakan untuk membahas permasalahan, menyajikan kajian dengan menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yakni bersifat objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas dan konsisten (Prayitno, dkk. 2001);
- b. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis-metodis dan sintesis analitis (Finoza 2010);
- c. Menurut Eko Susilo karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya (Eko Susilo, 1995);
- d. Karya ilmiah adalah karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah (Dewanto, dkk, 2007);



- e. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang memenuhi kaidah ilmiah (Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah).

Berdasarkan konsep dan pengertian karya tulis ilmiah tersebut di atas, terdapat beberapa manfaat dari kegiatan penulisan karya ilmiah, antara lain sebagai sarana untuk:

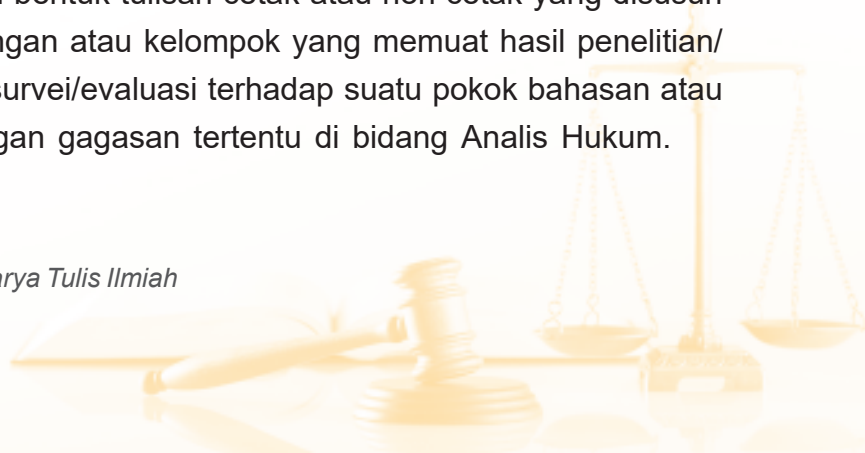
- 1) pengembangan pemikiran;
- 2) menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesis gagasan;
- 3) membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman;
- 4) membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah;
- 5) sarana untuk berkomunikasi.

B. Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah

Terdapat beberapa jenis karya tulis atau karya ilmiah yang dapat dilaksanakan oleh Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, yakni:

1. Karya tulis atau karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis hukum

Karya tulis atau karya ilmiah ini adalah karya tulis atau karya ilmiah dalam bentuk tulisan cetak atau non cetak yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang memuat hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi terhadap suatu pokok bahasan atau pengembangan gagasan tertentu di bidang Analisis Hukum.



Karya tulis atau karya ilmiah terbagi menjadi dua, yakni yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Jenis karya tulis atau karya ilmiah yang dipublikasikan yakni meliputi:

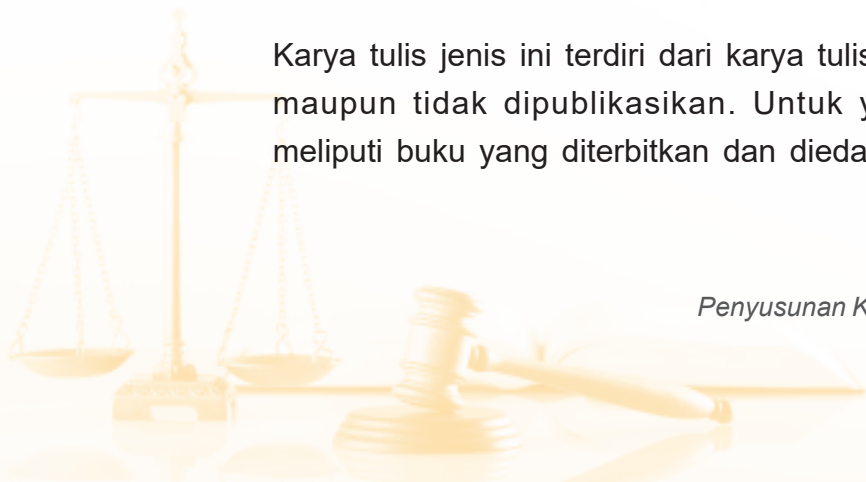
- a. Karya tulis ilmiah berupa buku atau majalah ilmiah internasional yang terindeks;
- b. Karya tulis ilmiah berupa buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi; dan
- c. Karya tulis dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.

Sedangkan untuk karya tulis atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan meliputi karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan majalah ilmiah. Yang dimaksud dengan karya tulis atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan yakni buku ilmiah atau majalah ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis hukum yang beredar dan digunakan pada lingkup internal instansi tempat penulis bekerja.

2. Karya tulis atau karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis hukum

Karya tulis ilmiah ini berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri meliputi karya ilmiah hasil menelaah teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, menganalisis suatu fakta atau fenomena tertentu dalam bidang analisis hukum, termasuk karya tulis non penelitian yang berisi hasil telaah teori, konsep, atau prinsip, pengembangan model, analisis suatu fakta atau fenomena tertentu.

Karya tulis jenis ini terdiri dari karya tulis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Untuk yang dipublikasikan meliputi buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional



dan majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum.

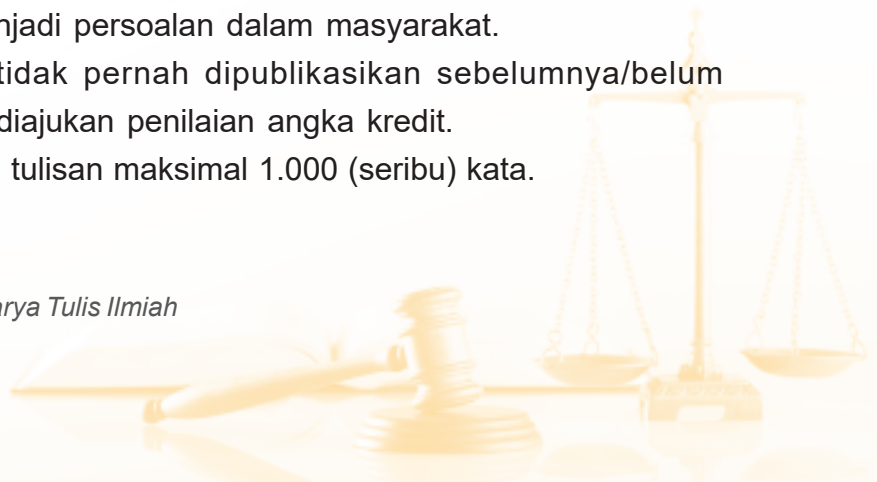
3. Karya tulis atau karya ilmiah prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah

Prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk naskah dimaksud merupakan naskah dalam bentuk makalah/artikel yang bersifat ilmiah dibidang hukum yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah (misalnya: seminar, simposium, lokakarya, dan sosialisasi).

4. Karya tulis atau karya ilmiah berupa artikel di bidang analisis hukum

Karya tulis ilmiah ini berupa artikel di bidang analisis hukum dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media massa/publik, baik daring maupun cetak, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Substansi artikel mengenai isu hukum.
- b. Artikel yang dikirim merupakan karya asli penulis berupa opini atau gagasan pribadi, bukan plagiasi, saduran, terjemahan, kompilasi, rangkuman, pendapat atau buku orang lain.
- c. Artikel dituangkan secara dalam, memuat pertimbangan hukum yang tepat, serta dapat membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas suatu masalah hukum atau fenomena yang terjadi di masyarakat.
- d. Topik yang diuraikan adalah sesuatu yang aktual, relevan dan menjadi persoalan dalam masyarakat.
- e. Artikel tidak pernah dipublikasikan sebelumnya/belum pernah diajukan penilaian angka kredit.
- f. Panjang tulisan maksimal 1.000 (seribu) kata.



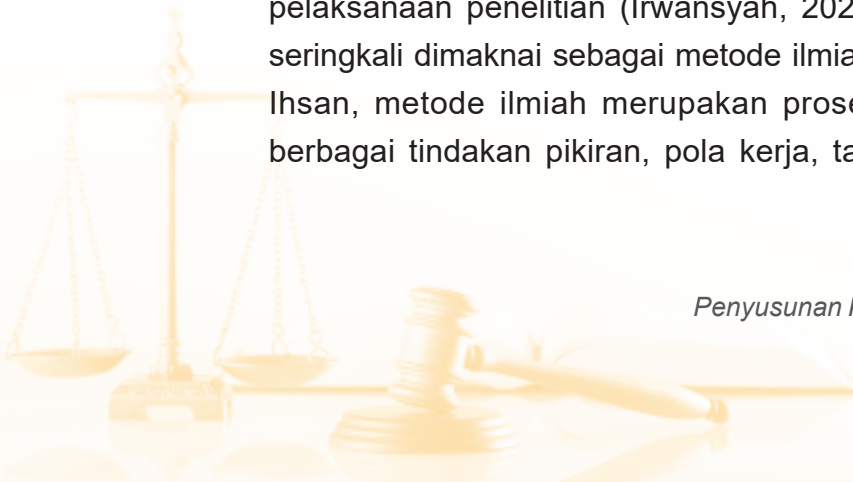
C. Metodologi Penelitian Ilmiah

1. Pengertian Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi diartikan pula sebagai metode atau cara tertentu, sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu) (Ishaq, 2017).

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soekanto, Soerjono, 1986).

Merujuk pengertian “metode” dan “penelitian” tersebut di atas, pada dasarnya metodologi penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian, tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah dalam mendesain, merancang dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian (Irwansyah, 2021). Metode penelitian seringkali dimaknai sebagai metode ilmiah. Menurut H.A. Fuad Ihsan, metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara



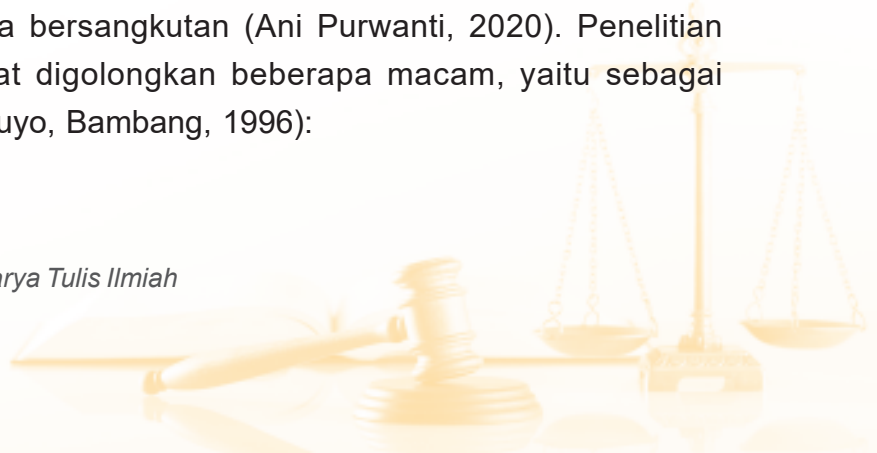
teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada (Ihsan, A. Fuad 2010).

Berdasarkan pengertian metodologi penelitian tersebut, dalam melakukan penelitian, manfaat digunakannya metode penelitian antara lain: memperoleh pengetahuan atau penemuan baru; untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada; dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak.

2. Jenis-Jenis Metode Penelitian Hukum

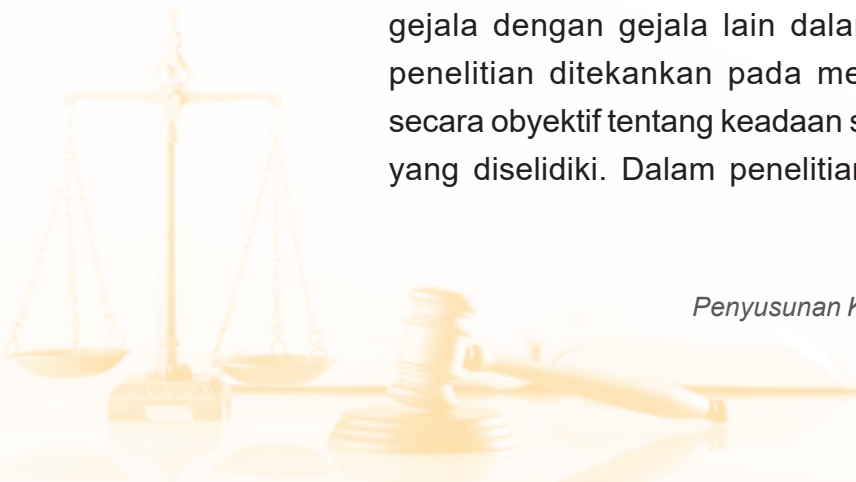
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, Soerjono, 1986).

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Ani Purwanti, 2020). Penelitian hukum dapat digolongkan beberapa macam, yaitu sebagai berikut (Waluyo, Bambang, 1996):



a. Dari sudut sifat, suatu penelitian dirinci menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) **Penelitian Eksploratoris**, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Jadi penelitian eksploratoris dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian eksploratoris tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan dan informasi, sebagai data awal yang diperlukan. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat sebagai responden (Muhammad, Abdulkadir, 2004).
- 2) **Penelitian Deskriptif**, yakni penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini seorang peneliti

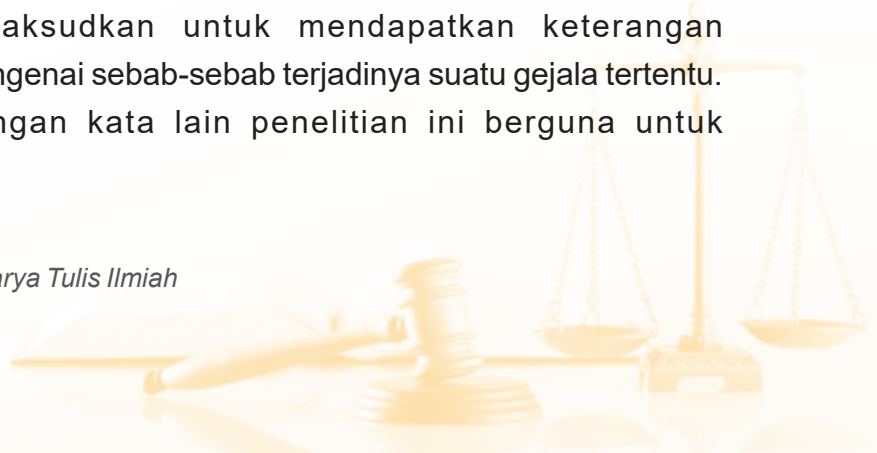


sudah sering menggunakan teori-teori ataupun hipotesa-hipotesa. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran. Contoh: "Kesadaran hukum pengendaramotor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Depok"

- 3) **Penelitian Eksplanatoris**, yakni penelitian yang menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Penelitian eksplanatoris baru dapat dilakukan, jika informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Contoh: "Pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap kenakalan remaja."

b. Dari sudut bentuk, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

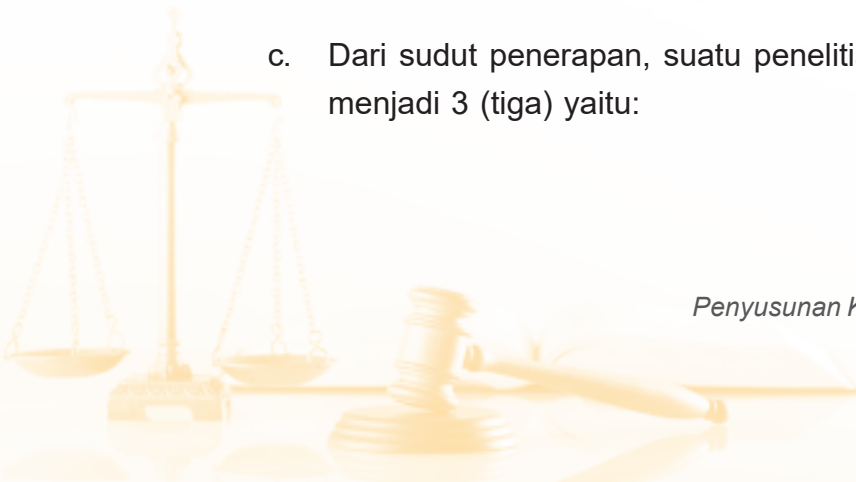
- 1) **Penelitian Diagnostik**, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Dengan kata lain penelitian ini berguna untuk



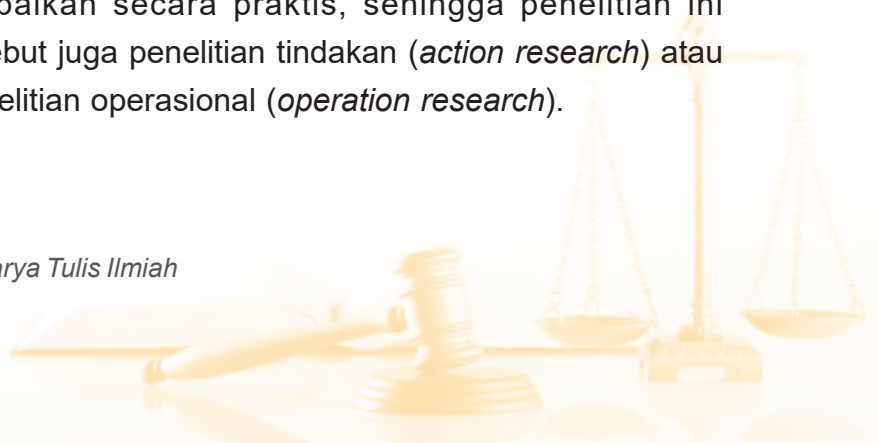
mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Penelitian diagnostik itu merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Contoh: “Masalah meningkatnya pencurian di Kota Depok.”

- 2) **Penelitian Preskriptif**, yakni penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Contoh: “Peranan ahli dalam proses peradilan pidana.”
- 3) **Penelitian Evaluatif**, yakni penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Jadi penelitian evaluatif itu dilakukan pada umumnya jika seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program tersebut. Contoh: “Efektivitas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terhadap peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

- c. Dari sudut penerapan, suatu penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:



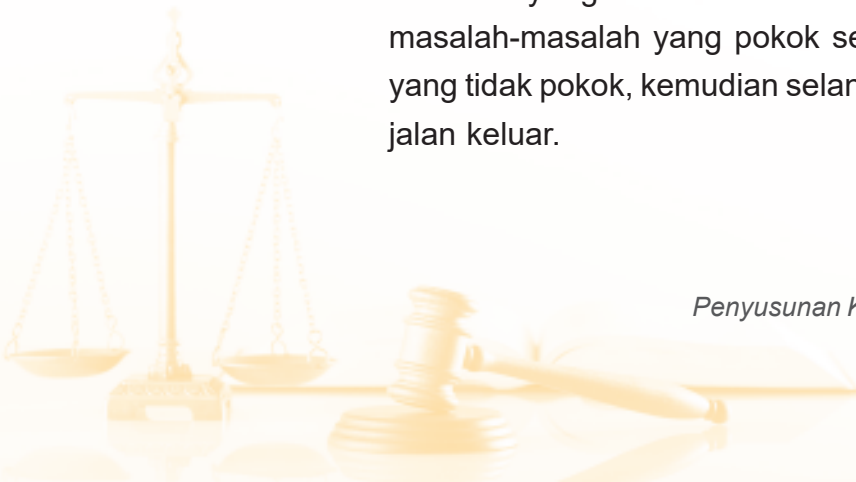
- 1) **Penelitian Murni (*Pure Research*)**, penelitian ini disebut juga penelitian dasar (*basicresearch*). Penelitian ini bertujuan menemukan suatu generalisasi atau keumuman, dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian teoritis. Hasil dari penelitian ini berupa pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam beserta hukum-hukumnya, contoh: “penelitian ruang angkasa, penelitian gen, penelitian dalam rangka pembuatan makalah atau skripsi.”
- 2) **Penelitian Terapan (*Applied Research*)**, yakni penelitian yang tujuan utamanya langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan, berupa usaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki. Untuk itu peneliti berusaha menemukan kelemahan atau kekurangan atau keburukan di dalam aspek kehidupan yang diselidiknya yang diikuti dengan merumuskan alternatif cara mengatasinya. penelitian ini dilakukan untuk menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan secara praktis, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian tindakan (*action research*) atau penelitian operasional (*operation research*).



- 3) **Penelitian Fokus Masalah**, yakni penelitian yang ditujukan terhadap masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat (aktual). Seperti saat sekarang ini banyak terjadi pencurian dengan pemberatan di Kota Bekasi, maka judul penelitiannya adalah “Masalah meningkatnya pencurian dengan pemberatan di Kota Depok.”

d. Dari sudut tujuan, suatu penelitian dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) **Penelitian *FactFinding***, yakni penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada. Penelitian semacam ini mendekati sifat penelitian eksploratoris. Pada umumnya bertujuan untuk memformulasikan hipotesa-hipotesa tertentu.
- 2) **Penelitian *Problem Finding***, yakni penelitian untuk merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi fakta-faktanya.
- 3) **Penelitian *Identification***, yakni penelitian yang ditujukan menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada tersebut diklasifikasikan menjadi masalah-masalah yang pokok serta masalah-masalah yang tidak pokok, kemudian selanjutnya dicarikan suatu jalan keluar.



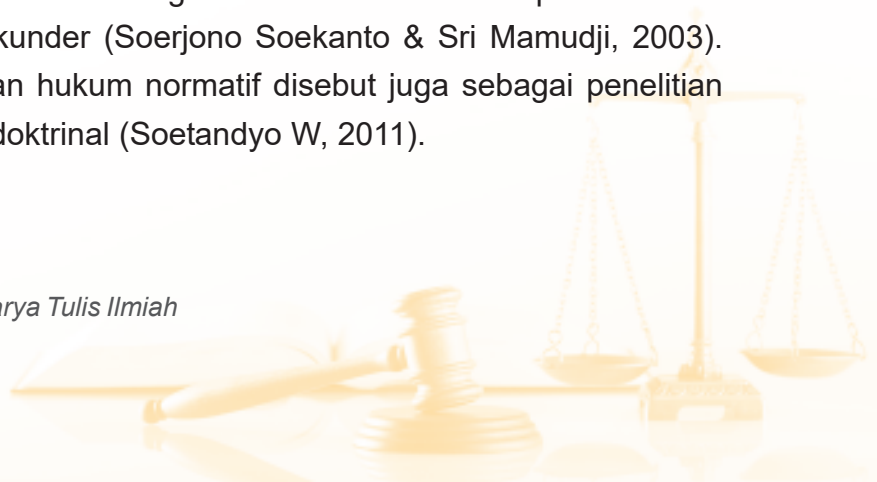
e. Dari sudut disiplin ilmu yang diteliti, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian yaitu:

- 1) **Penelitian Mono Disipliner**, yakni penelitian yang dalam praktiknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu pengetahuan saja, dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. Sedangkan di dalam suatu penelitian misalnya penelitian hukum tentu harus ditunjang dengan ilmu bantu lain di luar ilmu hukum.
- 2) **Penelitian Multi Disipliner**, yakni penelitian yang akan menemukan pada penggunaan dan perpaduan dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada. Dalam penelitian hukum dan penelitian sosial lainnya juga akan selalu menggunakan ilmu-ilmu bantu sebagai penunjang seperti, psikologi, sosiologi, kriminologi, dan penggunaannya disesuaikan dengan judul, sifat serta tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian hukum tersebut di atas, metode penelitian hukum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. **Penelitian Hukum Normatif:**

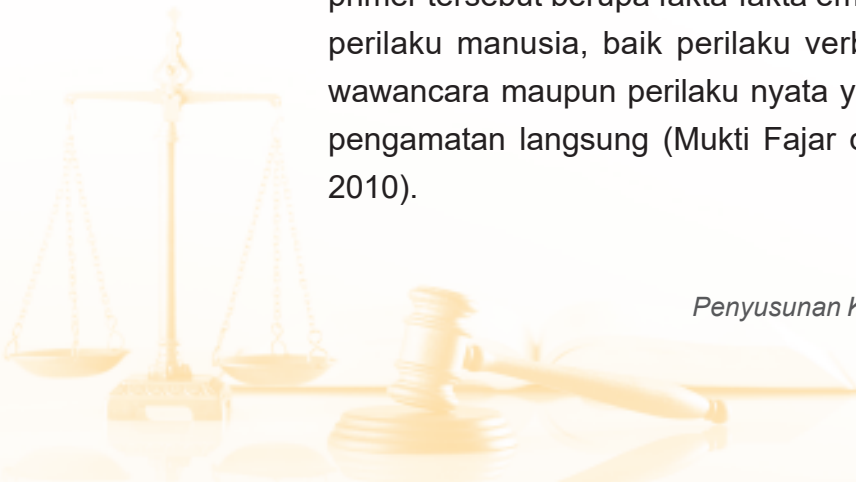
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (Soetandyo W, 2011).



Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2013), sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak hanya dilihat dari sisi normatifnya saja, namun juga aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006).

b. **Penelitian Hukum Empiris**

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meneliti fungsi dan penerapan dari suatu hukum atau peraturan perundang-undangan di masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam atau masyarakat. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan data primer sebagai objek penelitian. (Ronny Soemitro, 2010). Data primer tersebut berupa fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).



Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian jika permasalahan yang diteliti adalah pengaruh faktor di luar norma atau dari segi eksternal norma (*non legal factors*) yang mempengaruhi sikap dan perilaku pihak aparat penegak hukum dan masyarakat atau *stakeholders* yang terkena aturan hukum (Ani Purwanti, 2020). Hasil penelitian hukum empiris berguna untuk menggambarkan kondisi eksternal norma (*"Is"*) berupa informasi yang sejelas-jelasnya (*plain information*) tentang kenyataan hukum di lapangan. Sementara hasil penelitian hukum normatif berguna untuk membangun argumentasi hukum (*legal argumentation*) dengan menelusuri aspek internal norma (*"Ought"*) berupa: kondisi norma, struktur norma, sistem norma, karakter norma dikaitkan dengan logika. Intinya, penelitian hukum empiris berfungsi untuk memberi informasi hukum, sementara penelitian normatif berguna untuk membangun argumentasi hukum.

D. Latihan

Coba anda diskusikan dengan rekan, bagaimana menentukan metode penelitian hukum yang digunakan dari beberapa karya tulis ilmiah di beberapa publikasi karya tulis ilmiah.

E. Rangkuman

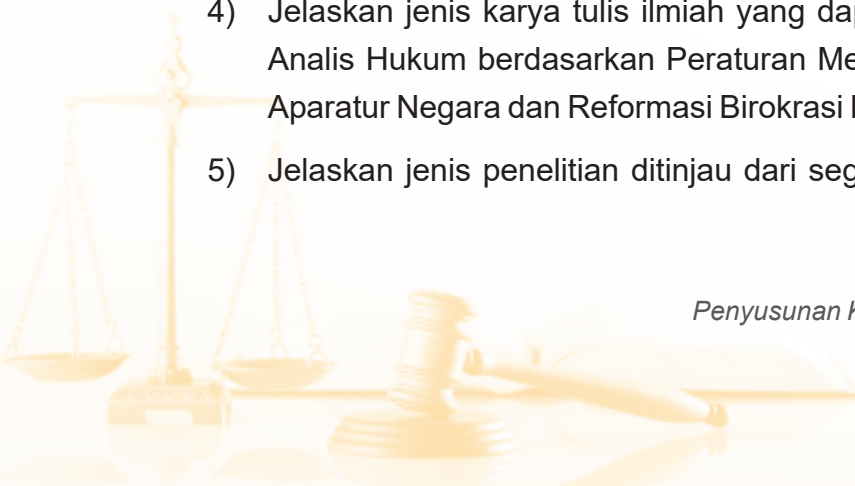
- 1) Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum merupakan salah satu kegiatan dari unsur pengembangan profesi yang wajib dilaksanakan oleh Analis Hukum.



- 2) Karya Tulis atau Karya Ilmiah menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum.
- 3) Beberapa jenis karya tulis atau karya ilmiah yang dapat dilaksanakan oleh Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, yakni: Karya tulis atau karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis hukum; Karya tulis atau karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis hukum; Karya tulis atau karya ilmiah prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah; dan Karya tulis atau karya ilmiah berupa artikel di bidang analisis hukum.

F. Evaluasi

- 1) Jelaskan arti penting penulisan karya tulis ilmiah bagi Analis Hukum.
- 2) Jelaskan beberapa pengertian karya tulis ilmiah.
- 3) Jelaskan manfaat dari kegiatan penulisan karya ilmiah.
- 4) Jelaskan jenis karya tulis ilmiah yang dapat dilaksanakan oleh Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020.
- 5) Jelaskan jenis penelitian ditinjau dari segi bentuk.



G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- 1) Mungkin anda sudah mengenal lebih banyak tentang penulisan karya tulis ilmiah. Menurut anda bagaimana pembagian jenis-jenis karya tulis ilmiah tersebut di atas?
- 2) Menulis karya tulis ilmiah terkadang dibayangkan sebagai pekerjaan yang memerlukan konsentrasi pemikiran. Apakah bahan modul ini tidak terlalu berat bagi peserta pelatihan dan apakah materi dalam bab ini mudah dibaca dan dipahami oleh peserta pelatihan?



BAB III

PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

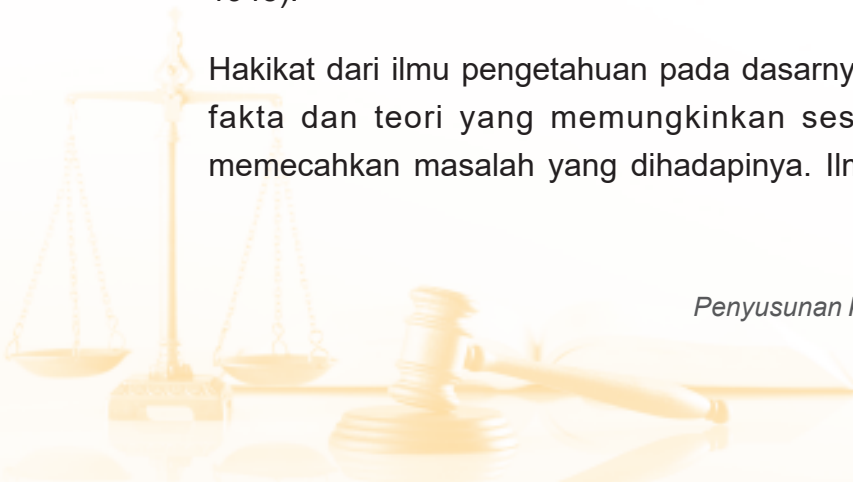
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan publikasi karya tulis ilmiah.

Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai Analisis Hukum sebagai Kode Bab tiga ini menguraikan perkembangan publikasi karya tulis ilmiah, kebijakan publikasi karya tulis ilmiah, serta sistem indeksasi dan sitasi publikasi karya tulis ilmiah. Mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Perkembangan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

Salah satu tujuan negara sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). Atas dasar tersebut, setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Hakikat dari ilmu pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Ilmu pengetahuan yang

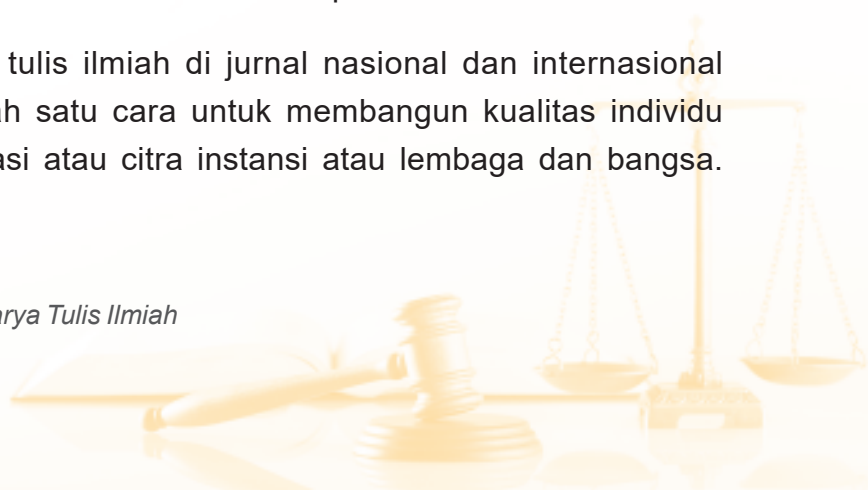


diperoleh manusia melalui penggunaan akal pikirannya kemudian disusun olehnya menjadi suatu bentuk yang berpola (Ishaq, 2017). Oleh karenanya hubungan antara Analis Hukum sebagai profesi dengan kewajibannya untuk menulis karya tulis ilmiah adalah dalam rangka mengabdikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, penyelesaian permasalahan hukum, perumusan peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan melalui penulisan karya tulis ilmiah.

Publikasi karya tulis ilmiah merupakan salah satu mata rantai proses dalam suatu kegiatan penelitian atau riset dan kajian yang menghasilkan *output* berupa jurnal, prosiding, atau buku. Publikasi karya tulis ilmiah ditujukan untuk menjamin kelayakan suatu naskah sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan dan juga sebagai salah satu kewajiban ilmuwan adalah mengomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah. Dengan demikian, publikasi karya tulis ilmiah merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.

Jumlah publikasi ilmiah suatu negara menjadi indikator kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian/riset atau kajian di negara bersangkutan. Tingginya publikasi ilmiah juga berkorelasi positif pada kinerja riset dan kemajuan negara. Publikasi ilmiah pada jurnal atau majalah ilmiah berperan sebagai media aktualisasi diri bagi praktisi, teknokrat, birokrat dan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara nasional maupun internasional.

Publikasi karya tulis ilmiah di jurnal nasional dan internasional merupakan salah satu cara untuk membangun kualitas individu sekaligus reputasi atau citra instansi atau lembaga dan bangsa.

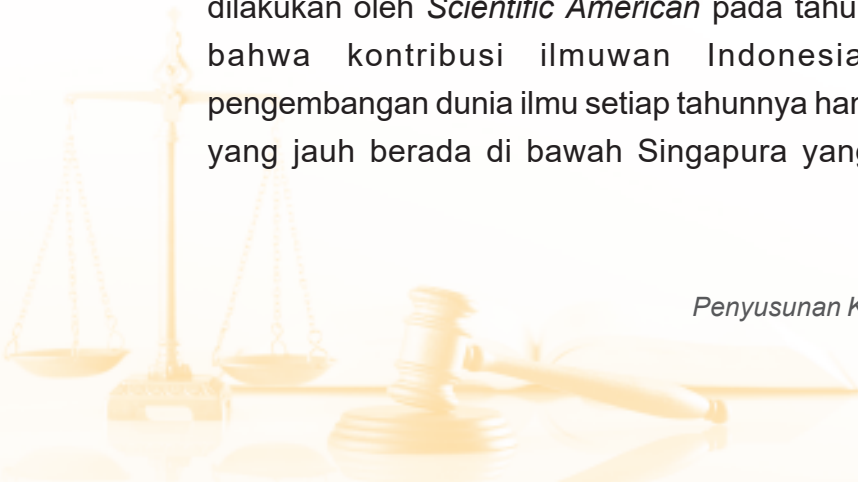


Kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah internasional juga berperan meningkatkan kebanggaan dan daya saing suatu negara di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan profesi.

Di lingkungan negara-negara *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan pertama dalam total jumlah dokumen (artikel dan *conference paper*), sementara untuk jumlah artikel, Malaysia lebih unggul dari pada Indonesia dengan memiliki publikasi berupa artikel sebanyak 26.090. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan kualitas publikasi maka Indonesia harus lebih meningkatkan produktivitas publikasi dalam bentuk artikel (Kemenristek/BRIN, 2021).

Data statistik publikasi ilmiah lainnya yang disampaikan oleh *Scimago Journal & Country Rank* (SJR), menunjukkan perkembangan yang menarik, yaitu pada tahun 2020 Indonesia merupakan salah satu penghasil publikasi ilmiah terbanyak di Asia dengan 50.145 publikasi setahun. Perkembangan ini menjadikan Indonesia produsen publikasi ilmiah kelima setelah China yang menduduki posisi pertama dengan 788.289 publikasi, India di posisi kedua (217.721 publikasi), Jepang posisi ketiga (147.341 publikasi), dan Korea Selatan di posisi keempat (98.796 publikasi) (Sofian Effendi, 2021).

Merujuk pada data di atas, jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan dari Indonesia memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan membanggakan, hal ini mengingatkan bila merujuk pada survei yang dilakukan oleh *Scientific American* pada tahun 1994, menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan Indonesia pada khasanah pengembangan dunia ilmu setiap tahunnya hanyalah sekitar 0.012%, yang jauh berada di bawah Singapura yang berjumlah 0.179%,



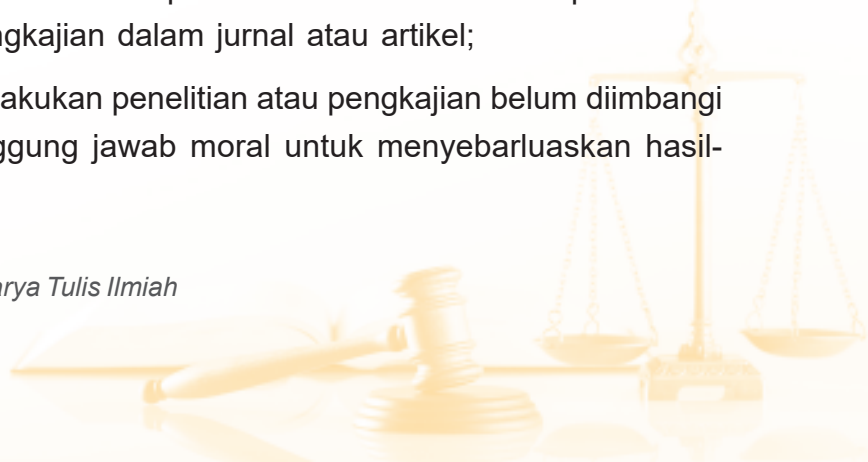
apalagi kalau dibandingkan dengan USA yang besarnya lebih dari 25% (Wasmen Manalu, 2019). Namun demikian, peningkatan perkembangan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia tidak hanya dinilai dari aspek kuantitas semata, akan tetapi juga bagaimana menjaga dan meningkatkan mutu dan kualitas publikasi ilmiah serta manfaatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan, penyelesaian permasalahan hukum, peningkatan kualitas indeks reformasi hukum, perumusan peraturan kebijakan atau dan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa “Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional”. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan dalam pengaturan publikasi ilmiah.

B. Kebijakan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

Kuantitas dan kualitas publikasi karya tulis ilmiah di Indonesia perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain (Kemenristek/BRIN, 2021):

- 1) kurang berkembangnya budaya menulis atau rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengkajian dalam jurnal atau artikel;
- 2) motivasi melakukan penelitian atau pengkajian belum diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan hasil-

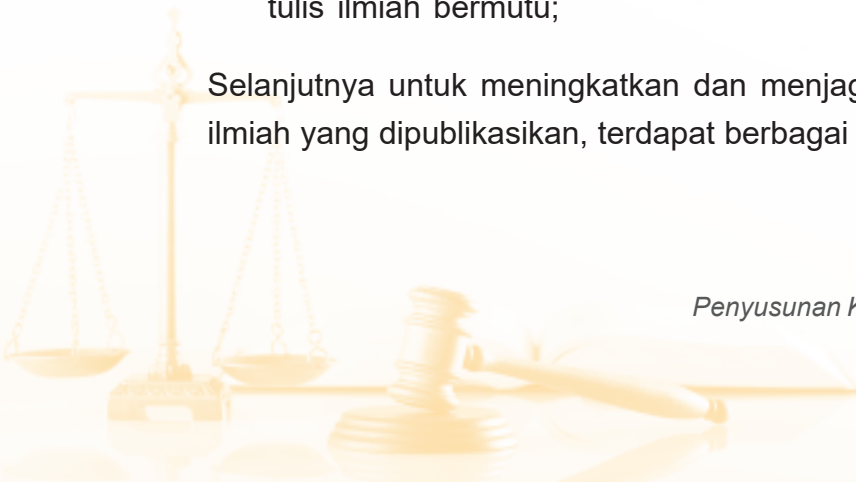


hasil penelitian dan pengkajiannya yang sangat berguna bagi masyarakat luas baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan teoritis.

Menyikapi berbagai kendala tersebut diperlukan beberapa kebijakan yang dijalankan, antara lain:

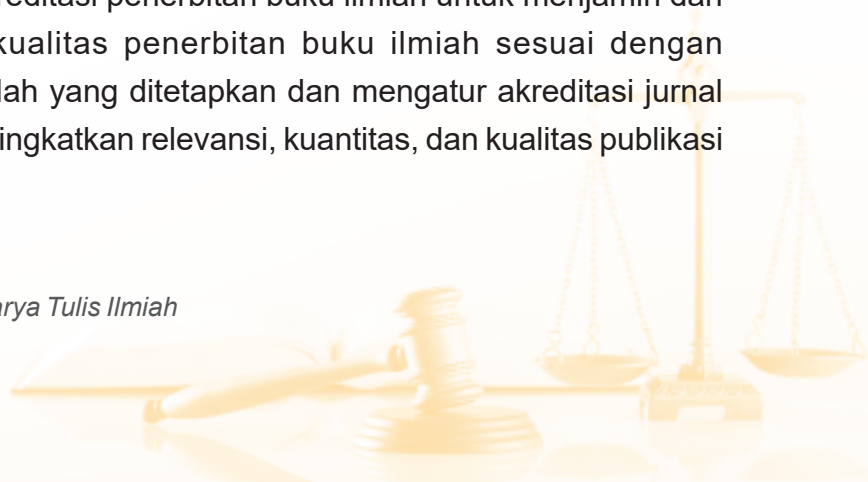
- 1) adanya pendanaan riset atau kajian dengan syarat hasil riset atau kajian dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang bereputasi atau terindeks atau terakreditasi;
- 2) menyusun skema kebijakan yang mendorong program dan kegiatan guna meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya manusia di instansi pemerintah dalam hal penyiapan proposal riset atau kajian, pelaksanaan riset atau kajian yang berkualitas, penulisan karya tulis ilmiah bereputasi, kemampuan berbahasa, keterampilan memanfaatkan teknologi informasi, pendampingan penulisan karya tulis ilmiah (*online*) dan aplikasi lain yang menunjang peningkatan publikasi karya tulis ilmiah;
- 3) penguatan kolaborasi riset atau kajian, dalam hal ini kementerian dan lembaga harus menentukan target kualitas dan kuantitas luaran atau *output* riset, yaitu publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual bagi institusi, sesuai dengan kapasitas institusi dan kompetensi sumber daya manusia;
- 4) sosialisasi, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, klinik penulisan karya tulis ilmiah dan insentif/hibah bagi praktisi, birokrat, teknokrat dan akademisi guna memotivasi menulis karya tulis ilmiah bermutu;

Selanjutnya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, terdapat berbagai peraturan perundang-



undangan yang mengaturnya. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran; peningkatan kemajuan peradaban bangsa; peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; dan pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Maksud dipublikasikan dalam undang-undang tersebut artinya bahwa hasil penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number*(ISBN). Pengaturan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa “Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Selain kedua undang-undang tersebut, pengaturan terkait publikasi karya tulis ilmiah juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Pada dasarnya kedua peraturan menteri tersebut mengatur penilaian dan akreditasi penerbitan buku ilmiah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas penerbitan buku ilmiah sesuai dengan standar dan kaidah yang ditetapkan dan mengatur akreditasi jurnal ilmiah untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi



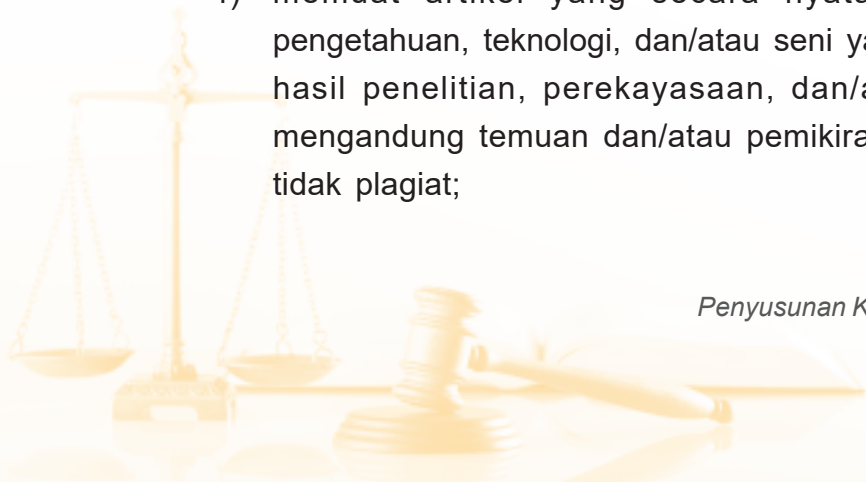
ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak. Dari pengertian tersebut dimaknai bahwa jurnal ilmiah merupakan sarana publikasi terhadap karya ilmiah, sehingga jurnal ilmiah berfungsi untuk:

- 1) meregistrasi kegiatan kecendekiaan;
- 2) mengarsipkan temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmunan;
- 3) mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
- 4) mendiseminasikan hasil kegiatan kecendekiaan;
- 5) mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- 6) melindungi hasil karya peneliti/cendekiawan.

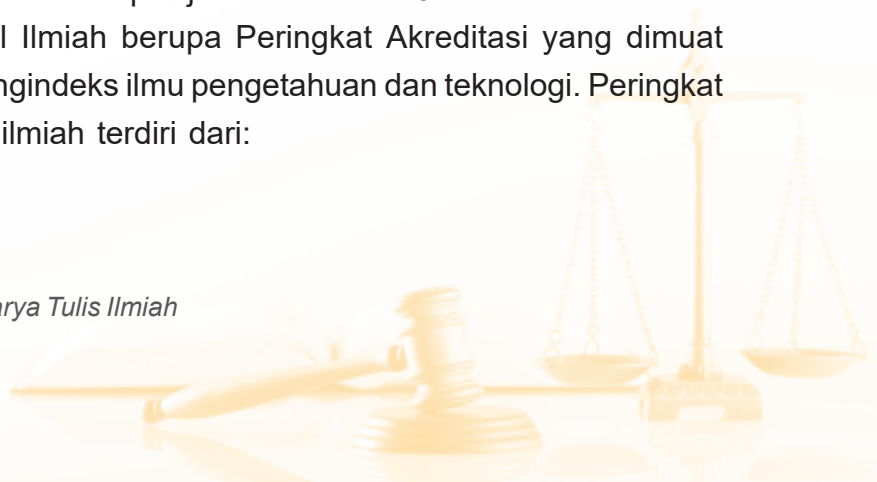
Pada dasarnya jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh Perguruan Tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, perusahaan penerbitan, dan/atau badan usaha; dan/atau berafiliasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, dan/atau badan usaha. Kemudian untuk dapat menerbitkan jurnal ilmiah paling sedikit memenuhi syarat:

- 1) memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat;



- 2) memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- 3) melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif;
- 4) menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 5) menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan;
- 6) dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
- 7) terbit sesuai dengan jadwal; dan
- 8) memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/EISSN*) dan pengenalan objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).

Kemudian untuk menjamin mutu jurnal ilmiah terhadap kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah, semua jurnal ilmiah wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi Jurnal Ilmiah; dan daya saing Indonesia. Setelah dilakukan akreditasi diberikan Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagai pengakuan resmi atas penjaminan mutu Jurnal Ilmiah. Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah berupa Peringkat Akreditasi yang dimuat dalam sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi. Peringkat akreditasi jurnal ilmiah terdiri dari:

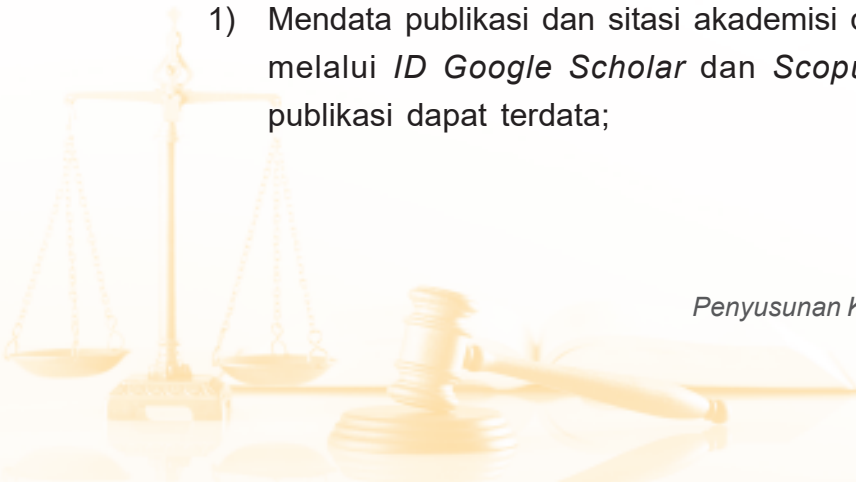


- 1) peringkat 1 (satu) dengan nilai (n), $85 \text{ (delapan puluh lima)} \leq n \leq 100 \text{ (seratus)}$;
- 2) peringkat 2 (dua) dengan nilai (n), $70 \text{ (tujuh puluh)} \leq n < 85 \text{ (delapan puluh lima)}$;
- 3) peringkat 3 (tiga) dengan nilai (n), $60 \text{ (enam puluh)} \leq n < 70 \text{ (tujuh puluh)}$;
- 4) peringkat 4 (empat) dengan nilai (n), $50 \text{ (lima puluh)} \leq n < 60 \text{ (enam puluh)}$;
- 5) peringkat 5 (lima) dengan nilai (n), $40 \text{ (empat puluh)} \leq n < 50 \text{ (lima puluh)}$; dan
- 6) peringkat 6 (enam) dengan nilai (n), $30 \text{ (tiga puluh)} \leq n < 40 \text{ (empat puluh)}$.

Merujuk pada peringkat tersebut di atas, *Science and Technology Index* (SINTA) telah melakukan pemeringkatan jurnal terakreditasi yang ada di Indonesia dengan mengkategorikannya dalam enam kelompok, yaitu SINTA 1 sampai dengan SINTA 6. Dalam menghitung skor, SINTA mengacu kepada karya ilmiah peneliti dan jurnal, berupa *H-Index* dan *Citations* (sitasi) yang ada di *Scopus* serta *Google Scholar*. Jurnal yang terindeks *Scopus* otomatis akan dimasukkan ke dalam kategori SINTA 1. Secara umum, SINTA berfungsi untuk mengukur kinerja dosen dan peneliti, kinerja jurnal, serta kinerja institusi (Hidayat et al., 2019).

Adapun tujuan dari SINTA adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata publikasi dan sitasi akademisi dan peneliti Indonesia melalui *ID Google Scholar* dan *Scopus*, sehingga semua publikasi dapat terdata;

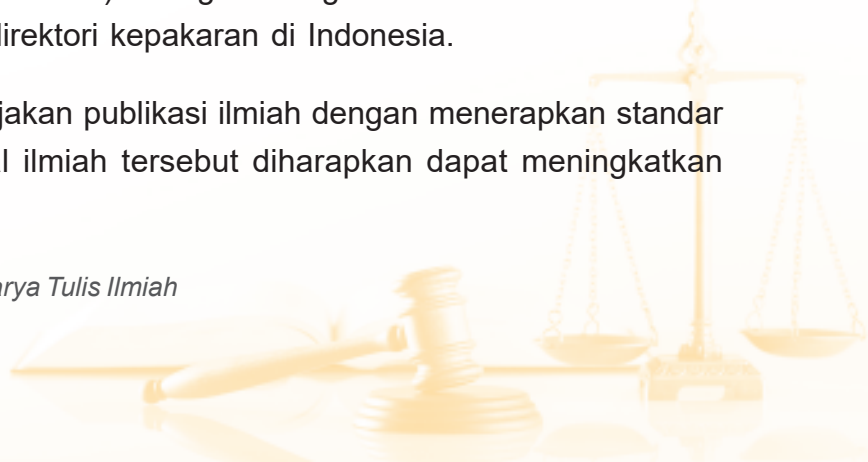


- 2) Menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi. Fungsi ini dilakukan dengan mengambil data jurnal dari Arjuna yang sudah terakreditasi atau dievaluasi dengan peringkat di SINTA 1-6;
- 3) Melihat analisis profil institusi, penulis dan jurnal. SINTA menyediakan tampilan peringkat institusi teratas, penulis teratas, jurnal teratas, dan sitasi institusi terbaik; dan
- 4) SINTA Metrics. SINTA menampilkan pemeringkatan Institusi, Penulis dan Jurnal berbasis pada komponen perhitungan dan formula perhitungan tertentu.

SINTA merupakan portal yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai sarana untuk mengkomunikasikan karya IPTEK anak-anak negeri Indonesia, yang meliputi kinerja dosen dan peneliti, kinerja jurnal, serta kinerja institusi. Sistem informasi penelitian berbasis *web* ini diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Dikti Republik Indonesia pada tahun 2016 yang lalu, dan diluncurkan pada awal tahun 2017.

Dikutip dari *website* resmi (SINTA - Science and Technology Index, 2020) SINTA mempunyai visi untuk menjadi pusat referensi kinerja penelitian Indonesia yang didukung dengan misi untuk: a) mengembangkan kutipan dan kepakaran di Indonesia; b) mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan penelitian setiap institusi, serta; dan c) mengembangkan sistem analisis tren penelitian, dan direktori kepakaran di Indonesia.

Pengaturan kebijakan publikasi ilmiah dengan menerapkan standar penerbitan jurnal ilmiah tersebut diharapkan dapat meningkatkan

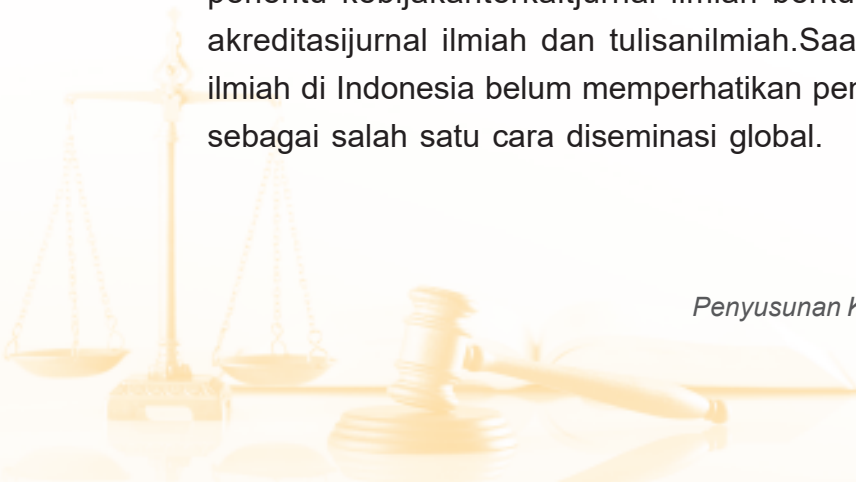


kualitas dan produktivitas publikasi ilmiah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing hasil penelitian, baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu, kebutuhan akan kehadiran penerbit jurnal ilmiah dan jurnal ilmiah yang kompeten menjadi sangat penting dan mendesak guna mendukung terwujudnya keinginan meningkatkan publikasi ilmiah yang berkualitas.

C. Sistem Indeksasi dan Sitasi Publikasi Karya Tulis Ilmiah

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang berdampak pula pada pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah yang semula secara tercetak dengan proses cukup lama, kini menjadi lebih cepat dengan proses elektronik. Pengajuan, penelaahan, penyuntingan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*). Dengan sistem tersebut, proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sita suatu tulisan pun akan diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat dirasakan dan dipantau segera.

Perubahan paradigma dari jurnal ilmiah cetak menjadi elektronik harus diikuti perkembangannya oleh penulis maupun penerbit di Indonesia, sehingga hasil karya yang dihasilkan dapat segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. Paradigma tersebut juga perlu diikuti oleh peraturan yang mendukung disamping adanya penghargaan dan sanksi dari penentu kebijakan terkait jurnal ilmiah berkualitas melalui proses akreditasi jurnal ilmiah dan tulisan ilmiah. Saat ini, beberapa jurnal ilmiah di Indonesia belum memperhatikan pentingnya pengindeksan sebagai salah satu cara diseminasi global.

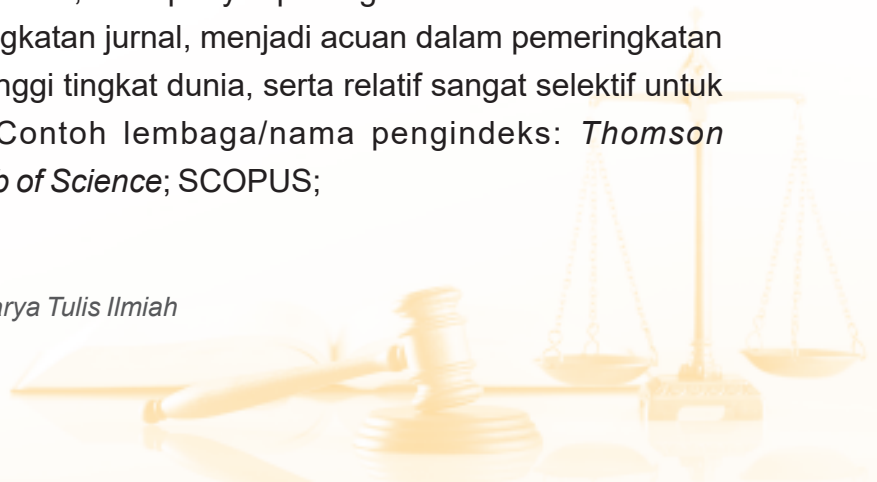


Permasalahan utama pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia yang belum dapat terindeks di pengindeks bereputasi adalah:

- 1) visibilitas dan aksesibilitas jurnal ilmiah belum baik karena belum menerapkan manajemen jurnal ilmiah secara daring (*online*) penuh;
- 2) proses pengelolaan artikel belum menerapkan standar dan/atau kaidah artikel ilmiah;
- 3) kualitas penerbitan jurnal ilmiah sebagian besar masih kurang baik;
- 4) pengendalian kualitas jurnal ilmiah melalui proses penelaahan oleh mitra bestari dan pemapanan gaya selingkung belum konsisten baik; dan/atau
- 5) kualitas substansi artikel belum dijaga dan dipertahankan dengan baik.

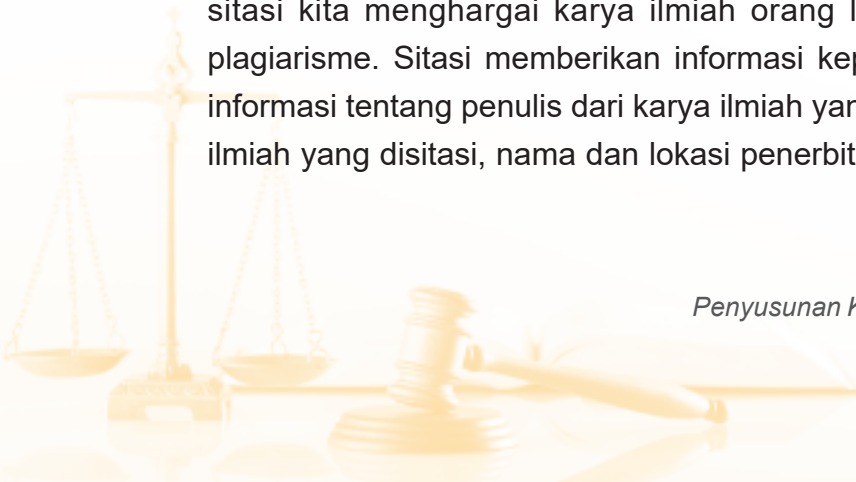
Indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Lembaga pengindeks akan membantu mempromosikan jurnal yang diindeksasikan kepada publik. Jika jurnal telah terindeks di banyak *database*, maka secara tidak langsung akan memudahkan sitasi secara global. Dengan meningkatnya sitasi jurnal, maka reputasi jurnal otomatis akan meningkat atau naik. Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks yaitu (Widodo, dkk, 2017):

- 1) Lembaga Pengindeks bereputasi Tinggi, dengan ciri-ciri antara lain meliputi berbagai bidang ilmu, mempunyai *database* terbesar di dunia, mempunyai perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal, menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia, serta relatif sangat selektif untuk terindeks. Contoh lembaga/nama pengindeks: *Thomson Reuters/Web of Science*; SCOPUS;



- 2) Lembaga Pengindeks bereputasi Sedang, dengan ciri-ciri antara lain meliputi dan menjadi acuan pengindeksan di bidang ilmu tertentu, mempunyai *database* yang cukup besar, tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal, relatif lebih selektif untuk bisa terindeks, termasuk disini adalah *agregator* jurnal. Contoh lembaga/nama pengindeks: *Directory of Open Access Journal* (DOAJ); EBSCO; Pubmed; Gale; Proquest; *Chemical Abstract Services* (CAS); CABI; Compendex, *Engineering Village*, Inspec; *ASEAN Citation Index* (ACI);
- 3) Lembaga Pengindeks bereputasi Rendah, bercirikan antara lain meliputi dan menjadi acuan pengindeksan di bidang ilmu tertentu, mempunyai database yang cukup besar, tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal, serta relatif tidak selektif untuk bisa terindeks. Contoh lembaga/nama pengindeks: Google Scholar; *Indonesian Publication Index* (portalgaruda.org); ISJD; Moraref; Mendeley; CiteULike; WorldCat; Sherpa/Romeo.

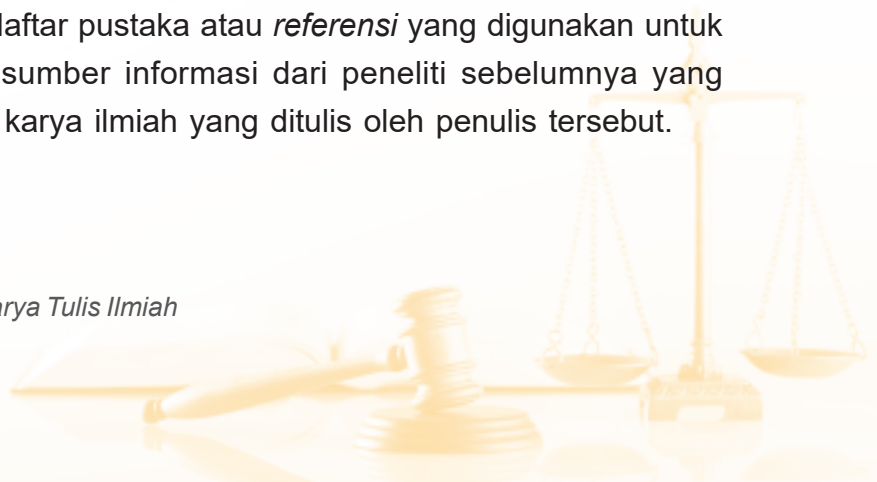
“Sitasi” merupakan sinonim dari kata “kutipan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>), mendefinisikan sitasi (kutipan) sebagai kegiatan pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Sitasi merupakan hal penting dalam penulisan karya ilmiah, dengan sitasi penulis menunjukkan kepada pembaca adanya tulisan pada karya ilmiah kita yang bersumber dari karya ilmiah orang lain. Dengan melakukan sitasi kita menghargai karya ilmiah orang lain dan menghindari plagiarisme. Sitasi memberikan informasi kepada pembaca terkait informasi tentang penulis dari karya ilmiah yang di sitasi, judul karya ilmiah yang disitasi, nama dan lokasi penerbitan, tanggal dan tahun



terbitan serta halaman karya ilmiah yang disitasi (**Nahrin Hartono, 2021**).

Sitasi merupakan cara kita memberi tahu kepada pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari artikel kita berasal dari sumber atau artikel yang ditulis oleh penulis lain dan sudah pernah dipublikasi. Secara etika dalam menulis karya tulis ilmiah, apabila kita menggunakan atau mengutip hasil pikiran orang lain kita diwajibkan untuk mencantumkan sumber tersebut sebagai referensi dalam karya tulis ilmiah yang kita buat. Semakin tinggi angka sitasi pada artikel yang dipublikasi, maka semakin tinggi pula tingkat frekuensi "*H-Index*" pada artikel kita sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kualitas pada jurnal ilmiah. *H-Index* merupakan indeks yang mengukur produktivitas dari artikel yang telah diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana, *H-Index* ini didasarkan pada jumlah artikel yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan dan juga jumlah sitasi atau kutipan yang diperoleh dari artikel lain dari tahun ke tahun.

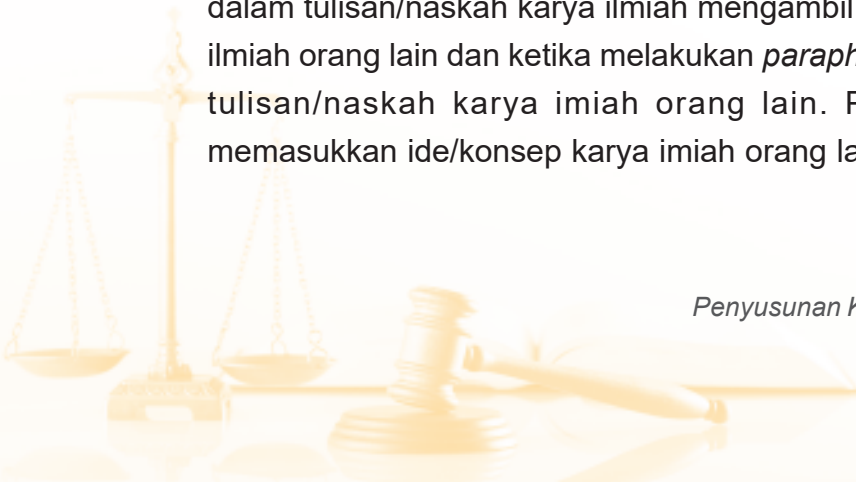
Menurut Zhang, C. T, sitasi adalah sebuah karya atau beberapa bagian dari sebuah karya yang sudah dihasilkan oleh pengarang, penulis, atau penyunting sebelumnya dengan jelas dan sah mengidentifikasi sebuah dokumen yang diperoleh dimana menjadi acuan dalam bentuk tertulis. Untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, penulis memerlukan berbagai sumber informasi sebagai pendukung. Berbagai sumber informasi yang dijadikan pendukung penulis dapatkan dari buku, makalah, *e-book*, *e-journal*, *prosiding* dan sebagainya. Pada proses penulisan suatu karya ilmiah, penulis akan membuat daftar pustaka atau *referensi* yang digunakan untuk mencantumkan sumber informasi dari peneliti sebelumnya yang digunakan pada karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tersebut.



Dalam penulisan karya tulis ilmiah, sitasi sangat penting. Sitasi menghargai karya ilmiah orang lain, selain itu sitasi juga bertujuan, sebagai berikut:

- 1) menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat, ide dan fakta yang dituangkan pada karya tulis ilmiah kita;
- 2) memberikan perbandingan ide penelitian yang tuangkan dengan ide penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengingat tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian yang diinginkan bisa saja penelitian yang dilakukan merupakan ide yang lebih baik;
- 3) membantu menguatkan ide penelitian yang dilakukan;
- 4) memberikan gambaran kualitas karya ilmiah yang kita buat, sumber sumber yang relevan dan terbaru menunjukkan kualitas dan ide penelitian.

Kapan harus melakukan sitasi? pertanyaan ini sering diajukan. Perlu diketahui sitasi tidak hanya dilakukan ketika mengambil kalimat dari karya ilmiah orang lain, ide penelitian dan pemikiran dari karya ilmiah orang lain juga yang dimasukkan ke dalam jurnal merupakan sitasi dan perlu dituliskan dalam karya ilmiah kita. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan sitasi adalah mengambil kalimat dari sumber (karya ilmiah) penulis lain tanpa melakukan *paraphrase*. *Paraphrase* merupakan penulisan kembali konsep, ide maupun kalimat dengan kalimat lain tanpa mengubah maknanya. Berdasarkan www.plagiarism.org seorang penulis harus melakukan sitasi ketika dalam tulisan/naskah karya ilmiah mengambil ide/konsep dari karya ilmiah orang lain dan ketika melakukan *paraphrase* terhadap kalimat tulisan/naskah karya ilmiah orang lain. Pada intinya adalah memasukkan ide/konsep karya ilmiah orang lain pada naskah karya



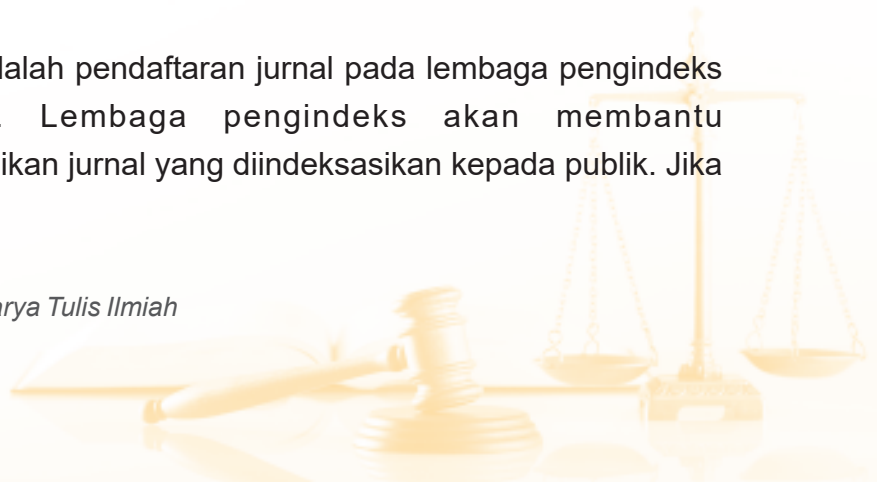
ilmiah yang ditulis baik itu ide/konsep yang dirujuk ada kesamaan atau hanya sebagai pembanding maka penulis wajib melakukan sitasi (**Nahrin Hartono, 2021**).

D. Latihan

Coba anda diskusikan dengan rekan, bagaimana perkembangan karya tulis ilmiah dan kebijakan dalam meningkatkan karya tulis ilmiah di Indonesia.

E. Rangkuman

- 1) Jumlah publikasi ilmiah suatu negara menjadi indikator kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian/riset atau kajian di negara bersangkutan. Tingginya publikasi ilmiah juga berkorelasi positif pada kinerja riset dan kemajuan negara. Publikasi ilmiah pada jurnal atau majalah ilmiah berperan sebagai media aktualisasi diri bagi praktisi, teknokrat, birokrat dan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara nasional maupun internasional.
- 2) Untuk menjamin mutu jurnal ilmiah terhadap kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah, semua jurnal ilmiah wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi Jurnal Ilmiah; dan daya saing Indonesia.
- 3) Indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Lembaga pengindeks akan membantu mempromosikan jurnal yang diindeksasikan kepada publik. Jika



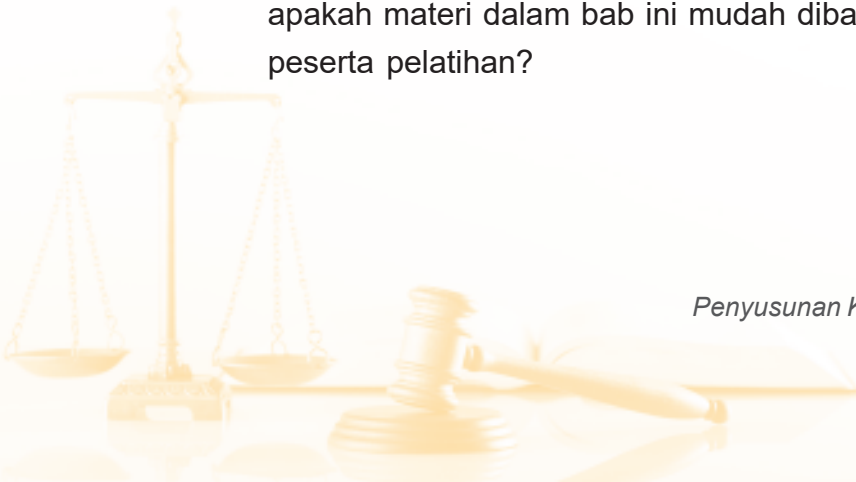
jurnal telah terindeks di banyak *database*, maka secara tidak langsung akan memudahkan sitasi secara global. Dengan meningkatnya sitasi jurnal, maka reputasi jurnal otomatis akan meningkat atau naik.

F. Evaluasi

- 1) Jelaskan hubungan antara Analis Hukum sebagai profesi dengan kewajibannya untuk menulis karya tulis ilmiah.
- 2) Jelaskan arti penting publikasi ilmiah bagi suatu negara.
- 3) Jelaskan fungsi publikasi ilmiah bagi Analis Hukum.
- 4) Jelaskan hubungan antara indeksasi suatu jurnal dengan sitasi.
- 5) Jelaskan tujuan dari sitasi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- 1) Barangkali anda sudah mengenal lebih banyak tentang lembaga pengindeks publikasi ilmiah. Menurut anda bagaimana eksistensi lembaga pengindeks dalam mendukung reputasi penerbit publikasi ilmiah dan penulis karya tulis ilmiah?
- 2) Menulis karya tulis ilmiah terkadang dibayangkan sebagai pekerjaan yang memerlukan konsentrasi pemikiran. Apakah bahan modul ini tidak terlalu berat bagi peserta pelatihan dan apakah materi dalam bab ini mudah dibaca dan dipahami oleh peserta pelatihan?



BAB IV

SIMULASI PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menyimulasikan penyusunan karya tulis ilmiah

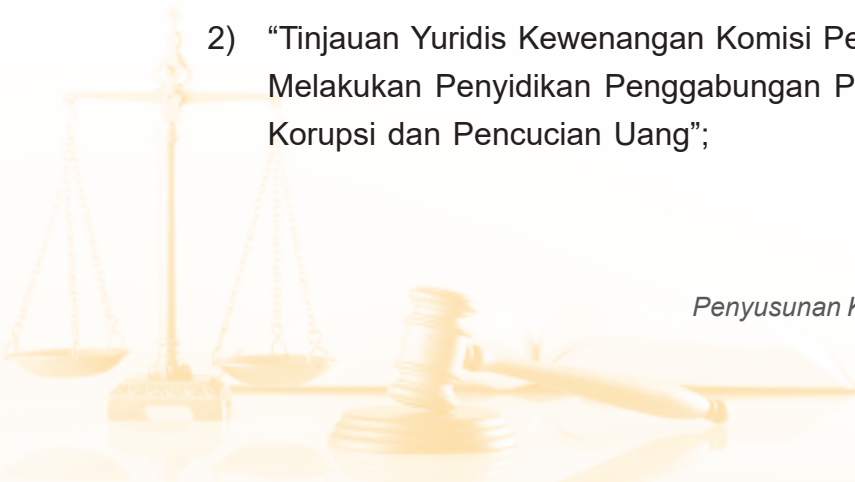
Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai Analis Hukum sebagai Kode Bab empat ini menguraikan pemilihan topik masalah, merumuskan latar belakang permasalahan, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul dan rumusan permasalahan, dan membuat kesimpulan. Mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Pemilihan Topik/ Masalah

Menentukan topik atau permasalahan merupakan tahap awal dalam menulis karya tulis ilmiah. Topik tidak dapat dimaknai atau tidak serupa dengan judul. Pengertian topik lebih luas dari judul karena mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis.

Contoh salah satu contoh topik atau permasalahan, yaitu “pemberantasan korupsi”, dari satu topik atau permasalahan tersebut dapat dibuat beberapa pilihan judul seperti:

- 1) “Dampak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi”;
- 2) “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”;



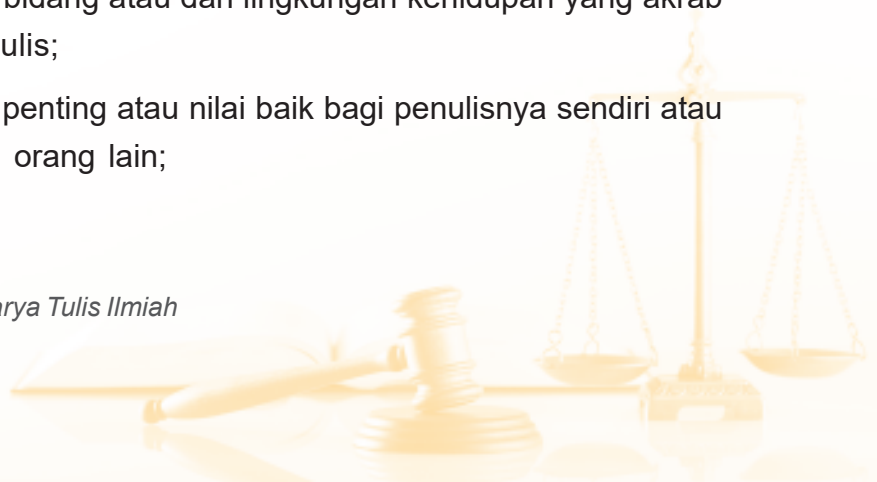
- 3) “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi: Konsep dan Regulasi”.

Dalam menentukan topik atau permasalahan, terdapat beberapa pertanyaan di bawah ini yang dapat menolong penulis dalam menemukan dan menentukan topik atau permasalahan, yakni:

- 1) Masalah atau topik apa yang akan saya tulis?
- 2) Apakah pentingnya masalah atau topik itu?
- 3) Apakah tujuan saya menulis topik atau masalah itu?
- 4) Apakah manfaat kajian atau tulisan ini bagi pembaca?
- 5) Bagaimanakah saya harus mengkaji atau menganalisisnya?

Pada penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup topik ini disebut juga dengan cakupan masalah penelitian. Pemilihan ruang lingkup topik atau masalah ini merupakan langkah yang menentukan arah kegiatan selanjutnya. Namun demikian, pemilihan ruang lingkup topik ini bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana dan mudah. Topik yang digunakan oleh penulis dapat bersumber dari: (a) penulis sendiri; (b) orang lain, seperti: para ahli, pimpinan, atau teman penulis sendiri; (c) buku referensi dan bahan bacaan yang telah dibaca oleh penulis. Ciri-ciri topik karya ilmiah yang baik adalah sebagai berikut (Agus Pratomo, 2018):

- 1) Aktual, suatu kejadian atau data riset atau kajian harus benar-benar terjadi dan dapat dikatakan sedang menjadi pembicaraan atau sesuatu yang bersifat baru;
- 2) Berasal dari bidang atau dari lingkungan kehidupan yang akrab dengan penulis;
- 3) Memiliki arti penting atau nilai baik bagi penulisnya sendiri atau bahkan bagi orang lain;



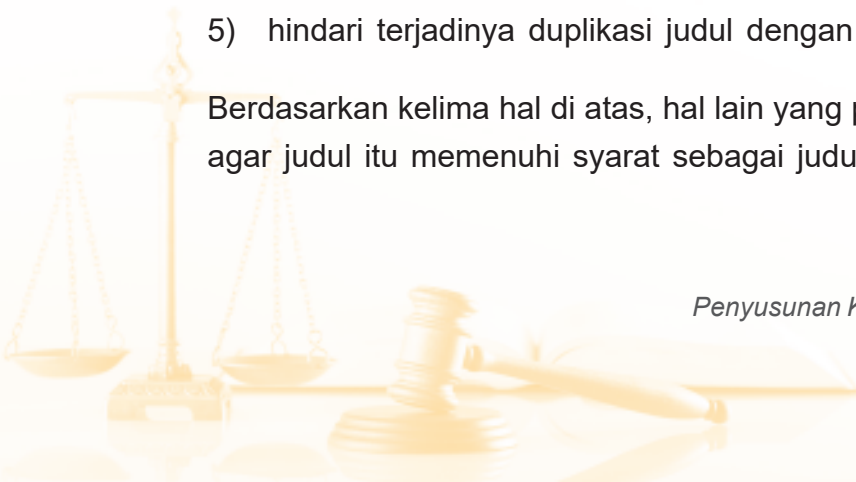
- 4) Searah dan selaras dengan tujuan akhir penulis dan calon pembaca; dan
- 5) *Original* atau asli, bukan pengulangan atau plagiarisme atas sesuatu yang sama yang sudah pernah disajikan oleh penulis lain;

Topik atau masalah dari suatu karya tulis ilmiah, biasanya tidak muncul dan diperoleh begitu saja. Topik atau masalah dapat muncul dari adanya kesenjangan (*gap*) antara yang seharusnya terjadi (menurut teori, konsep) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (praktik) berupa fakta. Setiap penulisan karya tulis ilmiah harus dimulai dengan adanya masalah. Masalah harus dipecahkan atau dijawab melalui riset, kajian atau telaahan. Pemilihan dan penentuan topik masalah yang akan menjadi obyek riset atau kajian merupakan langkah awal dalam penulisan karya tulis ilmiah. Apabila masalah yang harus dipecahkan atau dijawab cukup banyak, maka perlu dilakukan identifikasi masalah, memilih dan selanjutnya merumuskannya (Ishaq, 2017).

Di samping itu dalam memilih dan menetapkan judul suatu riset atau kajian, yang perlu diperhatikan yaitu (Mardalis, 1995):

- 1) judul sebaiknya yang menarik minat peneliti;
- 2) judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti;
- 3) judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti;
- 4) judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia;
- 5) hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain.

Berdasarkan kelima hal di atas, hal lain yang perlu dipertimbangkan agar judul itu memenuhi syarat sebagai judul yang tepat dan baik



maka judul itu haruslah memuat hal-hal sebagai berikut (Ishaq, 2017):

- 1) judul itu haruslah berbentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan;
- 2) judul itu cukup jelas, singkat dan tepat;
- 3) judul itu berisi variable-variabel yang akan diteliti;
- 4) judul itu menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

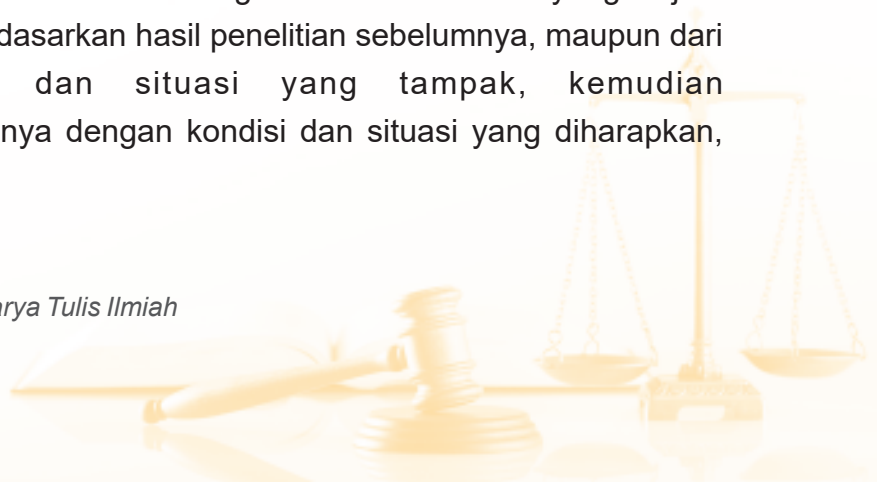
Contoh-contoh judul yang tepat dan baik:

- 1) “Telaah Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perkawinan Anak”;
- 2) “Studi Tentang Hukum Pertanahan dan Problematikanya Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Tempat Tinggal di Indonesia”
- 3) “Implikasi Putusan Sengketa Dagang WTO Terhadap Indonesia”;
- 4) “Analisis Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa”;

“Analisis Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia”;

B. Perumusan Latar Belakang Permasalahan

Latar belakang masalah adalah pemikiran penulis untuk menjelaskan alasan tema dan masalah tersebut diteliti. Pemikiran ini diawali dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi saat ini, baik berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maupun dari data, gejala, dan situasi yang tampak, kemudian membandingkannya dengan kondisi dan situasi yang diharapkan,



yang berkaitan dengan tema dan permasalahan tersebut (Ishaq, 2017).

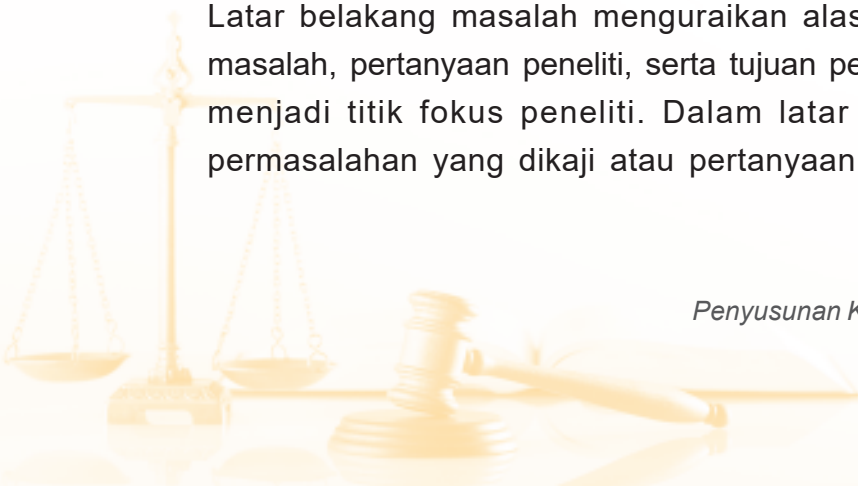
Latar belakang merupakan uraian-uraian yang memuat penjelasan mengenai penyebab perlunya dilakukan riset atau kajian terhadap suatu masalah yang muncul, bisa berupa uraian, paparan maupun pokok-pokok utama saja. Pada bagian ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu (Agus Pratomo, 2018):

- 1) pentingnya masalah yang akan diangkat atau di bahas;
- 2) telaah pustaka yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang diangkat atau dibahas;
- 3) manfaat hasil bahasan;
- 4) perumusan masalah pokok, biasanya perumusan yang dibuat berupa pertanyaan.

Dalam membuat latar belakang hendaknya penulis memaparkan sebab-sebab mengapa ia mengangkat atau memilih judul permasalahan tersebut. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan antara lain:

- 1) pentingnya permasalahan yang diangkat untuk diteliti, sebab hal tersebut akan membantu dalam keefektifan pelaksanaan kerja;
- 2) memiliki daya minat peneliti, karena dari pengalamannya penulis mendapatkan gambaran bahwa hal itu sangat menarik;
- 3) sepanjang sepengetahuan penulis belum ada orang lain melakukan riset atau kajian tersebut.

Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan mengapa masalah, pertanyaan peneliti, serta tujuan peneliti yang semua itu menjadi titik fokus peneliti. Dalam latar belakang masalah, permasalahan yang dikaji atau pertanyaan yang muncul dalam



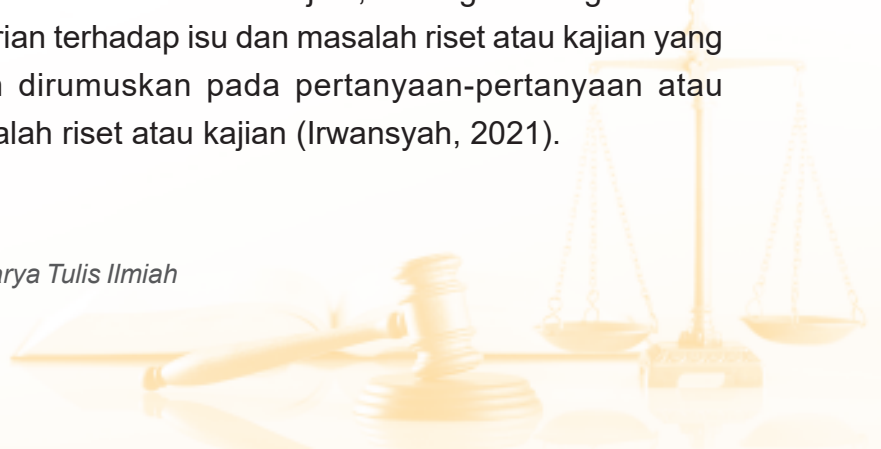
penelitian harus jelas secara tersurat. Secara operasional permasalahan yang dikaji harus relevan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Pokok uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain.

Dengan demikian, unsur-unsur yang perlu dituliskan dalam membuat latar belakang minimal memuat hal-hal berikut:

- 1) penjelasan dan/atau mengapa masalah, dan/atau pertanyaan penulis yang diteliti atau dikaji itu penting dan menarik;
- 2) beberapa bukti masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan masalah yang belum memuaskan. Harus dijelaskan bahwa masalah yang dikaji atau diteliti belum diteliti oleh orang lain, jika pun ada yang sudah meneliti/penelitian ulang (replikasi), maka harus dijelaskan mengapa hal tersebut dilakukan;
- 3) kedudukan masalah yang diteliti atau dikaji dalam konteks permasalahan yang lebih luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji.

C. Pembuatan Pembahasan yang Sederhana dan Sesuai dengan Variabel Judul dan Perumusan Permasalahan

Pembahasan merupakan bagian dalam karya tulis ilmiah yang menguraikan dan menjelaskan makna terhadap bahan dan data hukum yang diperoleh dari hasil riset atau kajian. Bagian ini menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan, mengevaluasi, menganalisis, menjelaskan dan merefleksikan serta meyakinkan kepada publik apa yang diperoleh dari hasil riset atau kajian, sekaligus mengukuhkan sikap atau pendirian terhadap isu dan masalah riset atau kajian yang diurai dan telah dirumuskan pada pertanyaan-pertanyaan atau perumusan masalah riset atau kajian (Irwansyah, 2021).

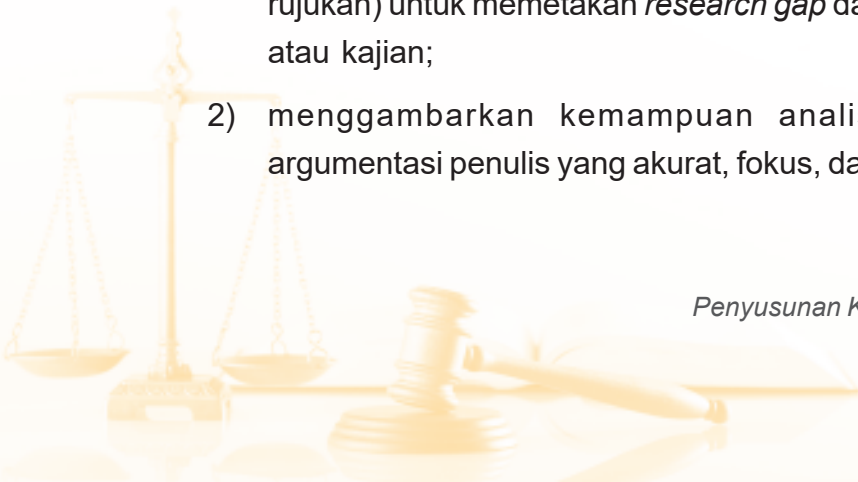


Pada prinsipnya hal-hal yang diuraikan dalam pembahasan adalah:

- 1) menyajikan prinsip, hubungan, dan generalisasi yang didasarkan pada hasil/temuan;
- 2) mengemukakan apakah hasil riset atau kajian sudah menjawab pertanyaan riset atau rumusan masalahnya, atau ada hal-hal yang menyimpang atau tidak pada tempatnya. Jangan mencoba untuk beresiko menarik kesimpulan atau membuat interpretasi berdasar data yang tidak lengkap atau yang kurang sesuai;
- 3) menunjukkan apakah hipotesis benar-benar terbukti, jika riset atau kajian memuat hipotesis;
- 4) menunjukkan kesesuaian temuan dengan hasil-hasil riset atau kajian sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Jika ada hasil riset atau kajian terdahulu yang cocok dengan temuan, kemukakan bahwa temuan penelitian mendukung/memperkuat hasil penelitian tersebut;
- 5) menyajikan arti temuan dalam kaitannya dengan implikasi teoretisnya maupun dengan implikasi praktisnya (bila ada);
- 6) menyajikan segi-segi lain yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Hal-hal yang harus diuraikan dalam pembahasan di atas selaras dengan yang dikemukakan Irwansyah yang mengemukakan, bahwa substansi utama pada pembahasan meliputi (Irwansyah, 2021):

- 1) menegaskan posisi penulis terhadap riset atau kajian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (yang dijadikan rujukan) untuk memetakan *research gap* dan juga signifikansi riset atau kajian;
- 2) menggambarkan kemampuan analisis dan ketepatan argumentasi penulis yang akurat, fokus, dan menyeluruh dengan

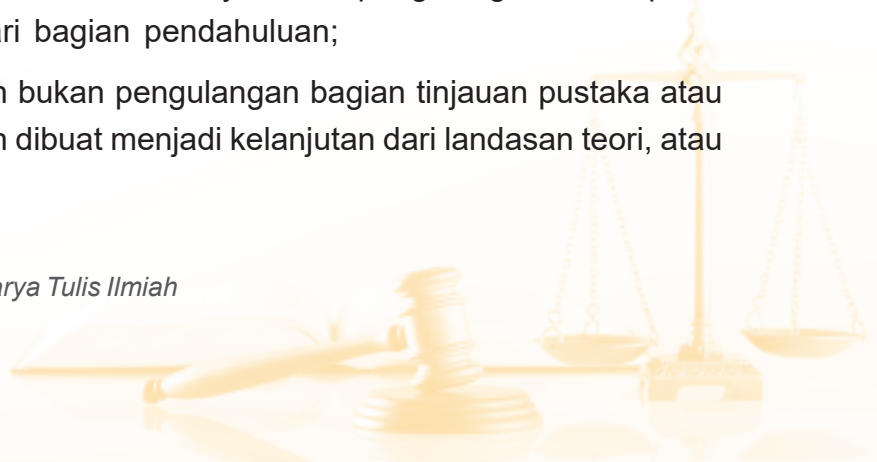


bertumpu pada ketajaman dan kedalaman landasan teori yang telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka atau landasan teori;

- 3) menyiapkan dan merumuskan secara kritis, tepat dan menyeluruh jawaban-jawaban dari hasil perumusan masalah atau identifikasi masalah;
- 4) memberikan interpretasi atau penafsiran yang substantif berdasarkan interpretasi yang tersedia dan menjelaskan dengan akurat hasil-hasil riset atau kajian;
- 5) membuktikan ketepatan penulis terhadap metode yang digunakan;
- 6) menjelaskan dan membandingkan hasil riset atau kajian dibandingkan hasil riset atau kajian sebelumnya, sehingga dapat menguraikan letak kelebihan dan keunikan hasil riset atau kajian, sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya temuan baru (*novelty*);
- 7) mempertegas kontribusi hasil riset atau kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan praktik berdasarkan solusi yang direkomendasikan.

Untuk dapat menyusun pembahasan yang baik dan fokus, penulis perlu memperhatikan beberapa hal yang berpengaruh terhadap konsistensi alur pembahasan yang dapat menjadi tidak mengalir, bias dan tidak tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut antara lain (Irwansyah, 2021):

- 1) materi pembahasan sebaiknya bukan pengulangan atau repetisi informasi dari bagian pendahuluan;
- 2) pembahasan bukan pengulangan bagian tinjauan pustaka atau pembahasan dibuat menjadi kelanjutan dari landasan teori, atau



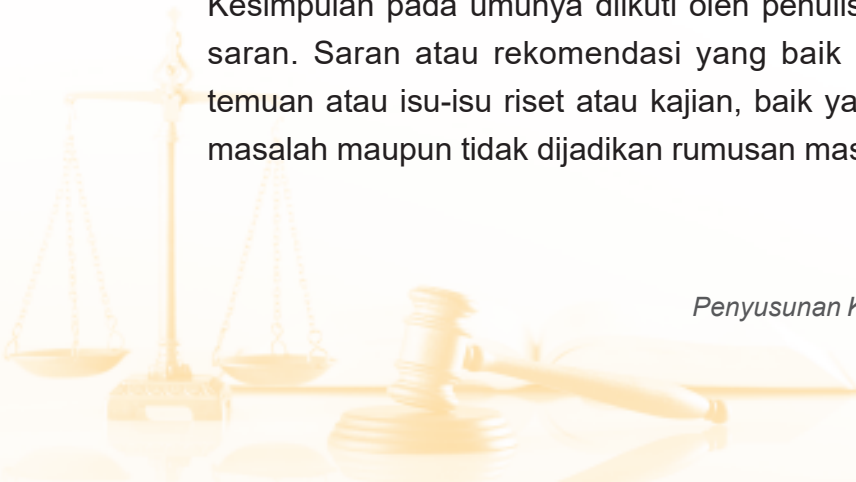
menambah asas-asas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang belum dimasukkan pada tinjauan pustaka atau landasan teori;

- 3) ketidak jelasan posisi atau sikap penulis, khususnya pada riset atau kajian yang mengangkat isu-isu atau permasalahan hukum yang mengandung pro dan kontra, misalnya hukuman mati, atau *omnibus law*. Analisis atau argumentasi yang dibangun diarahkan untuk pemihakan yang tegas oleh penulis, memilih pro atau kontra, karena menimbulkan akibat pada argumentasi yang dibangun serta perumusan kesimpulan;
- 4) pembahasan tidak identik dengan memanjang dan mengumpulkan bahan atau data riset atau kajian tanpa analisis yang memadai dan argumentasi yang konstruktif, atau sekedar mengutip pandangan ahli tanpa komentar atau analisis kritis.

D. Pembuatan Kesimpulan

Perumusan kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu riset atau kajian dan merupakan bagian penutup dari penulisan karya tulis ilmiah. Kesimpulan harus mengacu pada rumusan masalah atau identifikasi masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah atau identifikasi masalah. Pokok-pokok kesimpulan disesuaikan jumlahnya dengan jumlah rumusan masalah atau identifikasi masalah.

Kesimpulan pada umumnya diikuti oleh penulisan rekomendasi atau saran. Saran atau rekomendasi yang baik harus berangkat dari temuan atau isu-isu riset atau kajian, baik yang dijadikan rumusan masalah maupun tidak dijadikan rumusan masalah. Oleh karena itu,



saran atau rekomendasi suatu riset atau kajian sebaiknya memperhatikan isu riset atau kajian dan tujuan yang telah dicapai dalam riset atau kajian, dan secara teknis saran atau rekomendasi pada dasarnya mencakup tiga hal yakni:

- 1) materi rekomendasi, terkait dengan rumusan atau hasil riset atau kajian;
- 2) ditujukan kepada siapa atau pihak mana saja yang dituju yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian;

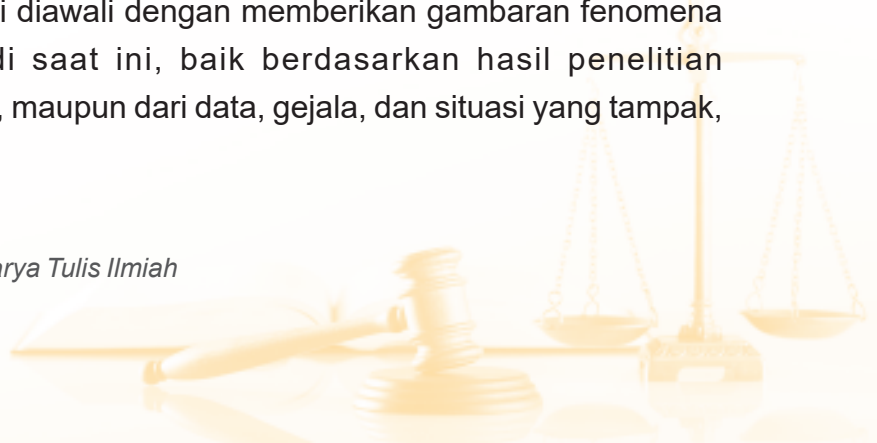
Dirumuskan bagaimana bentuk dan cara yang diusulkan untuk mewujudkan saran atau rekomendasi tersebut.

E. Latihan

Coba anda diskusikan dengan rekan, bagaimana merumuskan saran atau rekomendasi dari simpulan yang telah dihasilkan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

F. Rangkuman

- 1) Pada penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup topik disebut juga dengan cakupan masalah penelitian. Pemilihan ruang lingkup topik atau masalah ini merupakan langkah yang menentukan arah kegiatan selanjutnya.
- 2) Latar belakang masalah adalah pemikiran penulis untuk menjelaskan alasan tema dan masalah tersebut diteliti. Pemikiran ini diawali dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi saat ini, baik berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maupun dari data, gejala, dan situasi yang tampak,

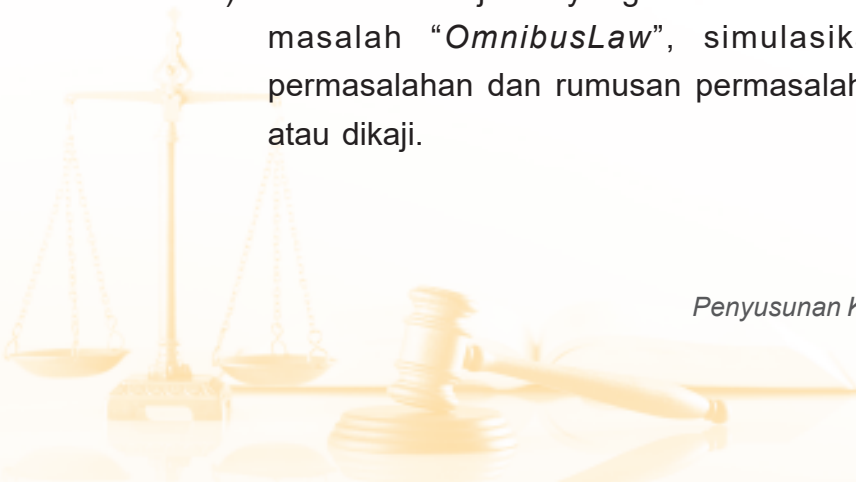


kemudian membandingkannya dengan kondisi dan situasi yang diharapkan, yang berkaitan dengan tema dan permasalahan tersebut.

- 3) Pembahasan merupakan bagian yang menjadi otoritas penulis karya tulis ilmiah dalam menguraikan dan menjelaskan makna terhadap bahan dan data hukum yang diperoleh dari hasil riset atau kajian. Bagian ini menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan, mengevaluasi, menganalisis, menjelaskan dan merefleksikan serta meyakinkan kepada publik apa yang diperoleh dari hasil riset atau kajian, sekaligus mengukuhkan sikap atau pendirian terhadap isu dan masalah riset atau kajian yang diurai dan telah dirumuskan pada pertanyaan-pertanyaan atau perumusan masalah riset atau kajian.
- 4) Kesimpulan harus mengacu pada rumusan masalah atau identifikasi masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah atau identifikasi masalah. Pokok-pokok kesimpulan disesuaikan jumlahnya dengan jumlah rumusan masalah atau identifikasi masalah.

G. Evaluasi

- 1) Simulasikan perumusan judul dari topik atau masalah terkait "*Omnibus Law*".
- 2) Berdasarkan judul yang telah dirumuskan dari topik atau masalah "*Omnibus Law*", simulasikan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang akan diteliti atau dikaji.



H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- 1) Menurut anda bagaimana pemilihan topik atau masalah dan perumusan permasalahan yang baik.
- 2) Apakah materi dalam bab ini mudah dibaca dan dipahami oleh peserta pelatihan?



BAB IV

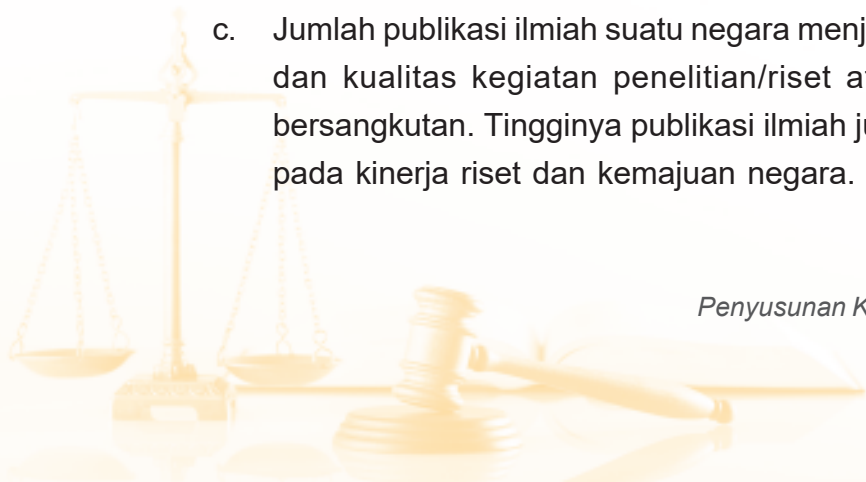
PENUTUP

Bab Penutup merupakan bab akhir dari modul ini dengan membahas kesimpulan dan tindak lanjut.

Mari kita sepakati simpulan dan tindak lanjut dari modul di bawah ini.

1. Kesimpulan

- a. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum merupakan salah satu kegiatan dari unsur pengembangan profesi yang wajib dilaksanakan oleh Analis Hukum.
- b. Beberapa jenis karya tulis atau karya ilmiah yang dapat dilaksanakan oleh Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, yakni: Karya tulis atau karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analis hukum; Karya tulis atau karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analis hukum; Karya tulis atau karya ilmiah prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah; dan Karya tulis atau karya ilmiah berupa artikel di bidang analis hukum.
- c. Jumlah publikasi ilmiah suatu negara menjadi indikator kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian/riset atau kajian di negara bersangkutan. Tingginya publikasi ilmiah juga berkorelasi positif pada kinerja riset dan kemajuan negara. Publikasi ilmiah pada



jurnal atau majalah ilmiah berperan sebagai media aktualisasi diri bagi Analis Hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi secara nasional maupun internasional.

- d. Untuk menjamin mutu jurnal ilmiah terhadap kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah, semua jurnal ilmiah wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi Jurnal Ilmiah; dan daya saing Indonesia.
- e. Pada penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup topik disebut juga dengan cakupan masalah penelitian. Pemilihan ruang lingkup topik atau masalah ini merupakan langkah yang menentukan arah dalam penyusunan latar belakang masalah, pembuatan pembahasan dan kesimpulan.

2. Tindaklanjut

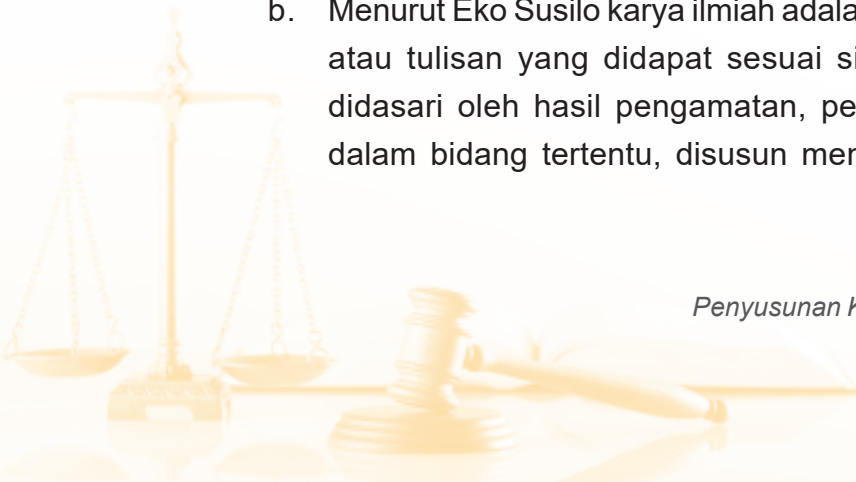
- a. Modul ini digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan analis hukum ahli pertama dalam mata pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah. Sebagai modul dasar, para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain.
- b. Untuk memahami modul ini secara komprehensif/menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.



KUNCI JAWABAN

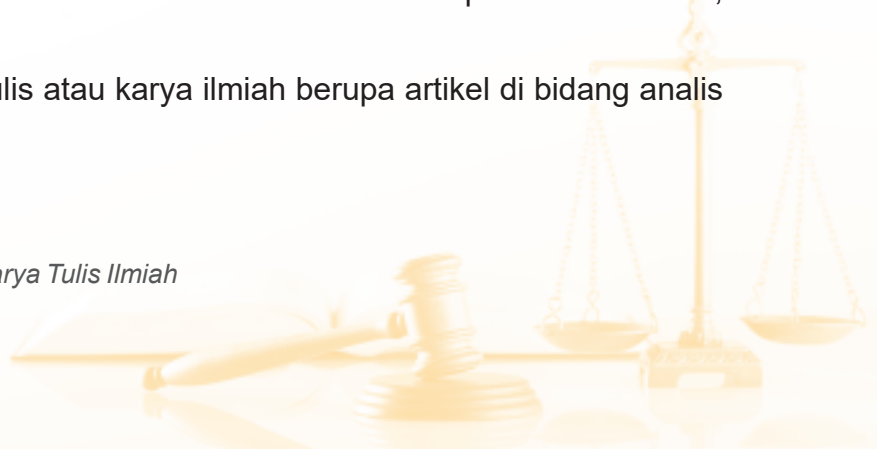
I. Bab II, Sub Bab: Evaluasi

- 1) Arti penting karya tulis ilmiah bagi Analis Hukum, yakni bahwa pembuatan karya tulis ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Analis Hukum dalam membentuk dan mengembangkan kompetensi professional di bidang analisis dan evaluasi hukum. Kegiatan ini tidak saja perlu dilakukan dalam rangka memperoleh angka kredit untuk syarat kenaikan pangkat atau jenjang jabatan namun yang lebih utama adalah untuk peningkatan profesionalisme Analis Hukum. Karya tulis ilmiah juga memiliki peran penting sebagai media komunikasi dan diseminasi pemikiran.
- 2) Beberapa pengertian karya tulis ilmiah antara lain:
 - a. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan yang dimaksud bahwa karya ilmiah menggunakan metode ilmiah yang digunakan untuk membahas permasalahan, menyajikan kajian dengan menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yakni bersifat objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas dan konsisten (Prayitno, dkk. 2001).
 - b. Menurut Eko Susilo karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu



serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya.

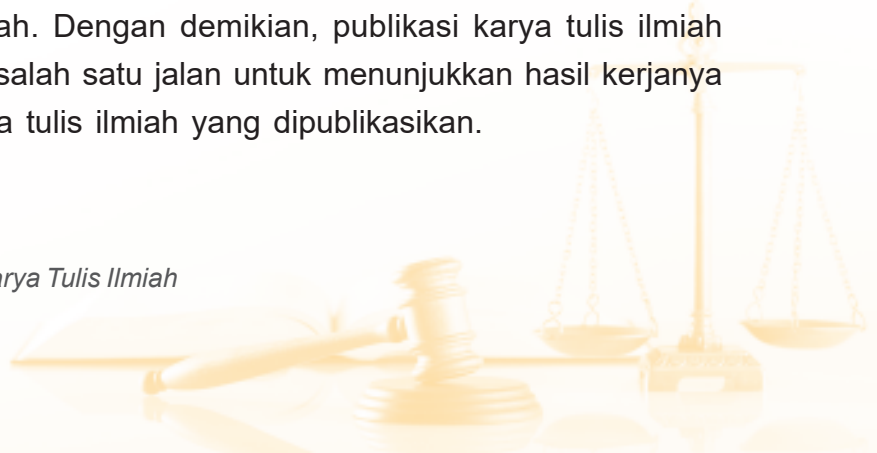
- c. Karya ilmiah adalah karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah.
- 3) Manfaat dari kegiatan penulisan karya ilmiah, antara lain:
- a. sarana pengembangan pemikiran;
 - b. sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesis gagasan;
 - c. sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman;
 - d. sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah;
 - e. sarana untuk berkomunikasi.
- 4) Karya tulis ilmiah yang dapat dilaksanakan oleh Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020, yakni:
- a. Karya tulis atau karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis hukum;
 - b. Karya tulis atau karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis hukum;
 - c. Karya tulis atau karya ilmiah prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah; dan
 - d. Karya tulis atau karya ilmiah berupa artikel di bidang analisis hukum



- 5) Jenis penelitian ditinjau dari segi bentuk, yakni:
- a. Penelitian Diagnostik, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Dengan kata lain penelitian ini berguna untuk mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Penelitian diagnostik itu merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Contoh: “Masalah meningkatnya pencurian di Kota Depok.”
 - b. Penelitian Preskriptif, yakni penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Contoh: “Peranan ahli dalam proses peradilan pidana.”
1. Penelitian Evaluatif, yakni penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Jadi penelitian evaluatif itu dilakukan pada umumnya jika seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program tersebut. Contoh: “Efektivitas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terhadap peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

II. Bab III, Sub Bab: Evaluasi

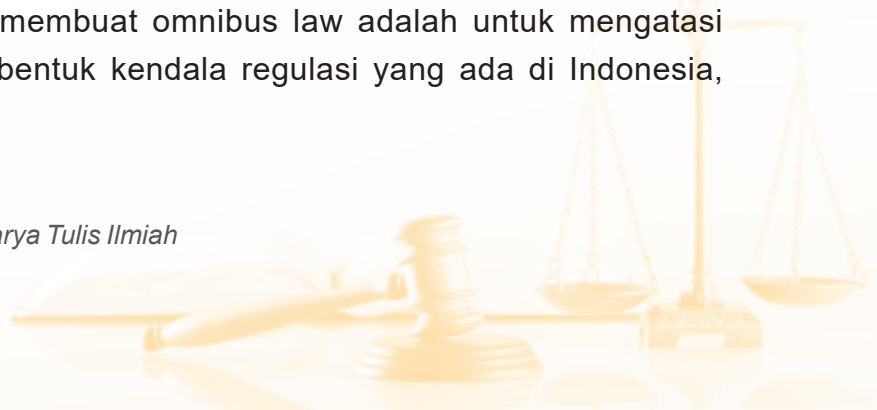
- 1) Hubungan antara Analis Hukum sebagai profesi dengan kewajibannya untuk menulis karya tulis ilmiah adalah dalam rangka mengabdikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, penyelesaian permasalahan hukum, perumusan peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan melalui penulisan karya tulis ilmiah.
- 2) Arti penting publikasi ilmiah bagi suatu negara yakni bahwa jumlah publikasi ilmiah suatu negara menjadi indikator kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian/riset atau kajian di negara bersangkutan. Tingginya publikasi ilmiah juga berkorelasi positif pada kinerja riset dan kemajuan negara. Publikasi ilmiah pada jurnal atau majalah ilmiah berperan sebagai media aktualisasi diri bagi praktisi, teknokrat, birokrat dan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara nasional maupun internasional. Publikasi karya tulis ilmiah di jurnal nasional dan internasional merupakan salah satu cara untuk membangun kualitas individu sekaligus reputasi atau citra instansi atau lembaga dan bangsa. Kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah internasional juga berperan meningkatkan kebanggaan dan daya saing suatu negara di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan profesi.
- 3) Fungsi publikasi karya tulis ilmiah bagi Analis Hukum yakni sebagai sarana mengomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah. Dengan demikian, publikasi karya tulis ilmiah merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.



- 4) Hubungan antara indeksasi suatu jurnal dengan sitasi yakni semakin tinggi angka sitasi pada artikel yang dipublikasi, maka semakin tinggi pula tingkat frekuensi "*H-Index*" pada artikel kita sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kualitas pada jurnal ilmiah. *H-Index* merupakan indeks yang mengukur produktivitas dari artikel yang telah diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana, *H-Index* ini didasarkan pada jumlah artikel yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan dan juga jumlah sitasi atau kutipan yang diperoleh dari artikel lain dari tahun ke tahun.
- 5) Tujuan dari sitasi adalah menghargai karya ilmiah orang lain, selain itu sitasi juga bertujuan, sebagai berikut:
- a. menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat, ide dan fakta yang dituangkan pada karya tulis ilmiah kita;
 - b. memberikan perbandingan ide penelitian yang tuangkan dengan ide penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengingat tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian yang diinginkan bisa saja penelitian yang dilakukan merupakan ide yang lebih baik;
 - c. membantu menguatkan ide penelitian yang dilakukan;
 - d. memberikan gambaran kualitas karya ilmiah yang kita buat, sumber sumber yang relevan dan terbaru menunjukkan kualitas dan ide penelitian

III. Bab IV, Sub Bab: Evaluasi

- 1) Contoh perumusan judul dari topik atau masalah terkait “*Omnibus Law*”:
 - a. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia
 - b. *Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
 - c. *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law*
 - d. *Omnibus Law* Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi
 - e. *Omnibus Law* Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal
- 2) Berdasarkan judul yang telah dirumuskan dari topik atau masalah “*Omnibus Law*”, maka rumusan judul yang dipilih, latar belakang permasalahan serta rumusan permasalahan yang akan diteliti atau dikaji sebagai berikut:
 - a. Rumusan Judul:
“Peluang dan Tantangan Penerapan Model *Omnibus Law* Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”
 - b. Latar Belakang Permasalahan:
Presiden Joko Widodo mengajak DPR untuk menerbitkan satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang yang disebut sebagai “*omnibus law*”. Tujuan membuat omnibus law adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang ada di Indonesia,



sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya.

Adanya rencana pembentukan *omnibus law* tersebut menimbulkan pro dan kontra, sehingga perlu suatu pengkajian tentang omnibus law dan peluang untuk menerapkannya di Indonesia.

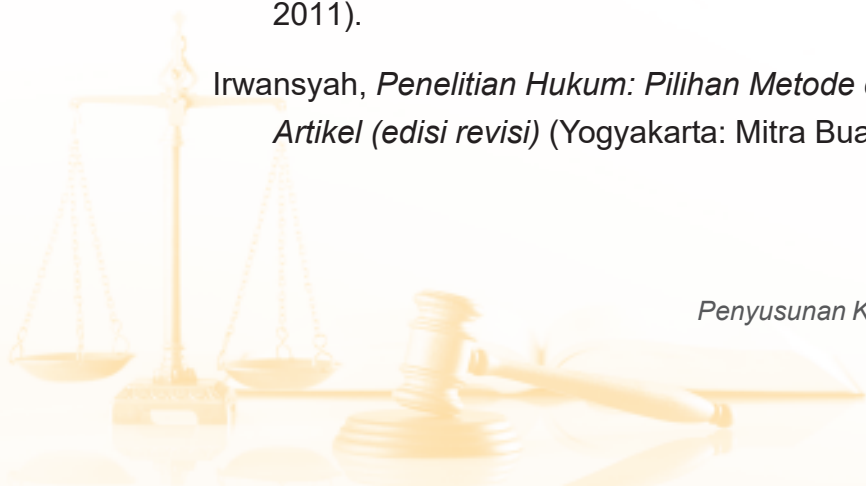
- c. Rumusan permasalahan yang akan diteliti atau dikaji:
- Bagaimana konsepsi, manfaat dan kelemahan pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law*?
 - Bagaimana peluang dan kendala dalam menerapkan omnibus law di Indonesia?



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cetakan Pertama.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Agus Pratomo Andi Widodo, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Dewanto, dkk., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah* (Semarang: Unnes Press, 2007).
- Hidayat, D. Sumirat, dkk, *Pemanfaatan sumber pustaka dan perangkat penunjang publikasi ilmiah (1st ed.)* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019).
- Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021).



Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

Lamuddin Finoza, *Komposisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: Diksi Insan Media, 2010).

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

Madyo Ekosusilo, Bambang Triyanto, *Pedoman Penulisan Karya Tulis* (Semarang: Dahara Prize, 1995).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Nahrin Hartono, 2021, "Pentingnya Sitasi dalam Karya Ilmiah" (<https://www.researchgate.net/profile/Nahrin-Hartono>).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

Prayitno, Harun Djoko. dkk., *Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

Qurotul Aini, Indri Handayani, Shylvia Ratna Dewi, "Manajemen Sitasi dan Publikasi Ilmiah Menggunakan SINTA Score Dalam Meningkatkan Reputasi Peneliti" (Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Informatika Mulawarman, Vol. 14, No. 2, September 2019).



Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-ragam Penelitian Hukum," dalam *Metode Penelitian*

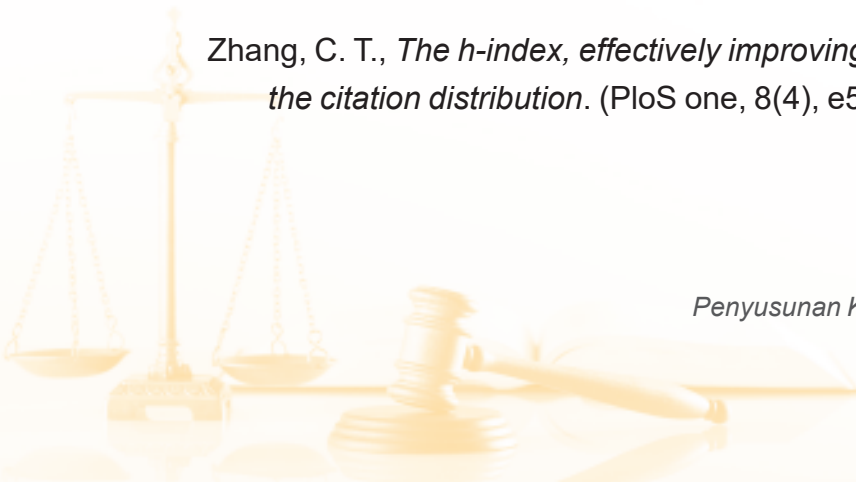
Thakral, S., Bansal, D., & Chakarvarti, S. K.. "Implementation and Analysis of Reversible logic Based Arithmetic Logic Unit. TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)", (14(4), 1292-1298 2016).

Wahyudin, D., Aziz, W. D. I., Rahmatullah, S., Irwansyah, F. S., Sugilar, H., Maylawati, D. S. A., & Suhendi, H. Y. *Analisis Ranking Produktivitas Publikasi Ilmiah Berbasis h-Index Google Scholar*, 2018.

Wasmen Manalu, "Kebijakan Pengembangan Jurnal Ilmiah Nasional" (makalah disampaikan pada kegiatan Klinik Penulisan Artikel Ilmiah Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Wyndham Surabaya)

Widodo, dkk., *Panduan Indeksasi, Manajemen Referensi, dan Akreditasi Jurnal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

Zhang, C. T., *The h-index, effectively improving the h-index based on the citation distribution*. (PloS one, 8(4), e59912., 2013).



Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum.



Lampiran:

Contoh Penulisan Latar Belakang Permasalahan, Pembuatan Pembahasan dan Pembuatan Kesimpulan

Judul	: “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”
Penulis	: Setyawati Fitri Anggraeni
Publikasi	: Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 814-825
Latar Belakang Permasalahan: <i>Big Data</i> adalah istilah yang relatif baru yang menguraikan volume data dalam jumlah besar yang tersedia dalam lalu lintas informasi. <i>E-mail</i>, pembelian <i>online</i>, dan setiap klik di sebuah situs <i>web</i> akan disimpan oleh seseorang pada <i>server</i> yang terletak di suatu tempat. <i>Volume data</i> yang dihasilkan sangat mengejutkan. Pada tahun 2017 yang lalu, lalu lintas data IP global mencapai 121.694 <i>petabytes</i> per bulan. Pada 2021, lalu lintas data IP di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 278.108 <i>petabytes</i> per bulan. Adapun lalu lintas global pada 2018 menghasilkan 151 <i>exabyte</i> per bulan lalu lintas. Namun, bukan hanya jumlah data yang penting tetapi juga organisasi apa lakukan dengan data juga menjadi hal yang penting. Analisis terhadap big data dilakukan untuk membantu usaha dalam mengambil keputusan strategis dan bisnis yang lebih baik. Norma yang diterima secara luas untuk melihat <i>big data</i> diusulkan oleh analis industri Doug Laney dan diartikulasikan sebagai tiga Vs: <i>volume</i> (volume), kecepatan (<i>velocity</i>) dan variasi (<i>variety</i>). Volume menggambarkan jumlah data, kecepatan menunjukkan kecepatan data dikumpulkan dan variasi memperlihatkan kecepatan pengumpulan data belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis <i>big data</i> tidak hanya tentang <i>volume</i> dari data, tetapi apa yang dipilih untuk dilakukan dengan data-data tersebut. Dengan alat analitik yang kuat, sekarang, perusahaan dan pemerintah memiliki kemampuan untuk melacak informasi pribadi seseorang. Mimpi terburuk tentang ‘<i>Orwellian big brother</i>’ telah menjadi kenyataan. Masing-masing dari kita menyumbangkan jumlah data yang cukup besar setiap kali kita melakukan gerakan sentuh pada perangkat yang kita gunakan. Mengingat	

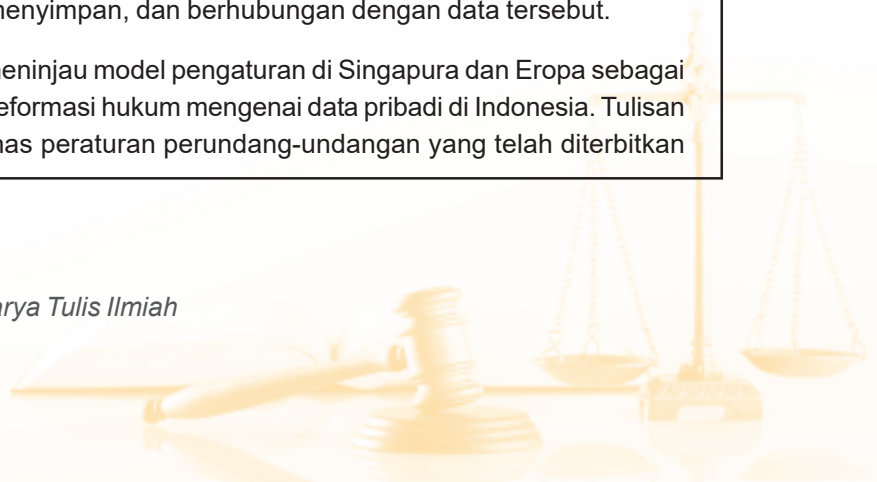
bahwa kita secara pribadi menghasilkan data-data ini, hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memperoleh manfaat ekonomi dari data kita sendiri. Paul Schwartz menyarankan agar kita mengasumsikan data sebagai produk berharga yang kurang lebih serupa dengan suatu komoditas daripada hanya sebagai bentuk nyata dari informasi seseorang. Secara faktual, tahun lalu, pendapatan tahunan dari data besar pasar big data mencapai sekitar USD 33,5 miliar dengan pemain utama berupa IBM, SAP, Oracle, Hewlett Packard, dan Accenture.

Skandal Facebook-Cambridge Analytica terkait data melibatkan pengumpulan sejumlah informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi sejak 2014 dari 87 juta pengguna Facebook yang diduga digunakan untuk mempengaruhi opini pemilih oleh politisi tertentu. Skandal ini menjadi penting karena ia telah menciptakan diskusi publik yang besar terkait etika perusahaan media sosial, pelobi politik dan politisi. Hasilnya adalah sebuah gerakan untuk pengendalian yang lebih ketat terhadap informasi pribadi yang kita miliki dan perlindungan yang lebih kuat terhadap privasi yang kita miliki.

Salah satu aspek penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus adalah ketika suatu data pribadi ini berubah menjadi *Big Data* setelah organisasi berhasil mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Sejumlah besar dari data pribadi ini dikumpulkan dari pengguna seperti Anda dan saya. Nama, nomor ponsel pribadi, ulang tahun, kebangsaan, alamat, kebiasaan belanja, dan bahkan obat-obatan apa yang kita beli secara online menjadi bagian dari ekosistem internet dan mampu menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi-organisasi sejenis itu. Pertanyaannya kemudian, bukankah kita seharusnya memiliki hak untuk menentukan bagaimana data tersebut digunakan dan bahkan dibagikan dengan pihak ketiga?

Pada masa ini, timbul dan berkembang kekhawatiran di Indonesia tentang bagaimana data pribadi digunakan. Oleh karena itu, rezim perlindungan data untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi sangat diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-organisasi dan pemerintah yang menyelenggarakan, menyimpan, dan berhubungan dengan data tersebut.

Tulisan ini akan meninjau model pengaturan di Singapura dan Eropa sebagai titik awal diskusi atas reformasi hukum mengenai data pribadi di Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan



dan meninjau dampak dari peraturan-peraturan tersebut terhadap konsep kepemilikan dari data pribadi kita. Isu ini menjadi isu yang penting karena Hukum Indonesia mengizinkan beberapa jenis hak untuk diberikan pada pemilik suatu objek tertentu.	
Unsur-unsur yang harus ada dalam latar belakang permasalahan :	penjelasan dan/atau mengapa masalah, dan/atau pertanyaan penulis yang diteliti atau dikaji itu penting dan menarik: <i>tergambar pada alinea 1, 2, 3 dan 4.2.</i> beberapa bukti masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan masalah yang belum memuaskan: <i>tergambar pada alinea 5, 6, dan 7.3.</i> kedudukan masalah yang diteliti atau dikaji: <i>tergambar pada alinea 8.</i>
Contoh Penyusunan Pembahasan: Merujuk pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dalam naskah ini terdapat rumusan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 1. tinjauan terhadap model pengaturan di Singapura dan Eropa sebagai titik awal diskusi atas reformasi hukum mengenai data pribadi di Indonesia. 2. Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan dampak dari peraturan-peraturan tersebut terhadap konsep kepemilikan dari data pribadi kita. Dari kedua rumusan permasalahan tersebut, maka hal-hal yang perlu dibahas agar terjawab rumusan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Pokok Bahasan Pertama: Analisa Mengenai Data Pribadi dan Kerangka Perlindungan Data di Indonesia. Sub Pokok Bahasan: - Dasar-dasar hukum pengaturan data pribadi dan perlindungan data yang telah berlaku di Indonesia; - Analisa Data Pribadi sebagai pribadi menurut hukum Indonesia; 2. Pokok Bahasan Kedua: Analisa Mengenai Pengaturan Data Pribadi di Singapura dan Uni Eropa. Sub Pokok Bahasan: - Tinjauan terhadap Personal Data Protection Act di Singapura - Tinjauan terhadap perlindungan data pribadi dalam the General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa	

Contoh Pembuatan Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Tinjauan terhadap model pengaturan di Singapura dan Eropa sebagai titik awal diskusi atas reformasi hukum mengenai data pribadi di Indonesia.
2. Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan dampak dari peraturan-peraturan tersebut terhadap konsep kepemilikan dari data pribadi kita.

Maka, pembuatan kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia saat ini tentang perlindungan data pribadi tidak secara komprehensif memberikan perlindungan yang cukup pada data pribadi. Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut. Selanjutnya, fakta bahwa peraturan tentang perlindungan data diatur dalam peraturan sektoral juga mengimplikasikan bahwa perlindungan data masih dianggap sebagai masalah minor di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia perlu maju dan menyediakan peraturan perundang-undangan sejenis ketentuan “*Do Not Call Registry*” yang berlaku di Singapura. Harmonisasi peraturan akan memainkan peran penting dalam melindungi privasi masyarakat Indonesia. Badan legislatif dapat memulai dengan menggunakan GDPR Eropa, sebagai kanvas dasar untuk merancang peraturan sendiri. Hukum asing ini secara eksplisit menyatakan bahwa subjek data berhak untuk mengendalikan bagaimana data pribadi milik mereka akan diproses. GDPR memberikan kebebasan yang lebih luas kepada subjek data untuk menentukan bagaimana data yang diberikan akan digunakan oleh perusahaan.





Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

